

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KREDIT ONLINE PADA
APLIKASI *HOME CREDIT***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

NOVI FIRANI LAR

NIM. 1502036100

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

SkripsiSaudari : Novi Firani Laila A R
NIM : 1502036100
Fakultas : Syari'ah danHukum

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
KREDIT ONLINE PADA APLIKASI HOME CREDIT"**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal 9 Juli 2020.

Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi
Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2019/2020 guna memperoleh
gelar sarjana Dalam Ilmu Hukum EkonomiSyari'ah

Semarang, 9 Juli 2020

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Rupi'i, M.A
NIP. 19730702 1998031 002

Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I
NIP. 19790202 200912 1 001

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H
NIP. 19730702 199803 1 002

PembimbingI

PembimbingII



Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag

NIP. 19630801 1992031 001



Afif Noor, S. Ag., S. H., M. Hum

NIP. 19760615 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri Novi Firani Laila A R

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Novi Firani Laila A R
Nim : 1502036100
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kredit
Online pada Aplikasi Home Credit

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 9 Juli 2020

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., S.H., M. Hum
NIP. 197606152005011005

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur, karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya,

Bapak **Jumari**, ayah yang selalu support dengan cara nya sendiri

Ibu **Lailatul Arofah**, sosok Ibu yang luar biasa untuk anak-anaknya, sosok yang paling saya sayangi, sosok yang pekerja keras tiada henti usahanya perjuangan serta doa dan dukungan untuk anak”nya

Terima Kasih

Adik Reni hamidatul Ummah , My Husband Ali Wahyudi serta My little girl

Keyla Najma Azzquerra

Guru-Guru serta asatidz asatidzah

Terima Kasih

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

~ Q.S.AL Insyiroh 6-7 ~

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2020

Deklarator,

NOVI FIRANI L A R
NIM: 1502036100

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḏ

No	Arab	Latin
16	ط	ṡ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

ا	= a	كَتَبَ	kataba
ا	= i	سُئِلَ	su'ila
ا	= u	يَذْهَبُ	yaḏhabu

3. Vokal panjang

اَ	= ā	قَالَ	qāla
اِي	= ī	قِيلَ	qīla
اُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

اِي	= ai	كَيْفَ	kaifa
اُو	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahman

العَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

ABSTRAK

Aplikasi *Home Credit* adalah salah satu aplikasi dibawah naungan PT. Home Credit Indonesia yaitu perusahaan pembiayaan multiguna yang menyediakan pembiayaan di toko (pembiayaan non-tunai langsung di tempat) untuk Konsumen yang ingin membeli produk-produk seperti alat rumah tangga, alat-alat elektronik, *handphone* dan furnitur.

Akses secara kredit memang umum di kalangan masyarakat, akan tetapi berbeda dengan kredit yang dilakukan dengan sistem *online*. Banyak ulama yang memperdebatkan tentang jual beli dengan sistem kredit ini. Hal tersebut dikarenakan terdapat penambahan biaya pembayaran di dalamnya yang diidentifikasi sebagai transaksi riba yang sesungguhnya telah diharamkan oleh Allah SWT.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik kredit *online* dengan menggunakan Aplikasi Home Credit dan tinjauan hukum Islam berkaitan dengan praktik kredit *online* pada Aplikasi Home Credit. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (*normative law research*). Adapun subjeknya meliputi respon para pengguna Aplikasi *Home Credit* ketika melakukan transaksi pembelian perabotan rumah tangga baik itu cash maupun non cash. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan teknik kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Praktik kredit *online* dengan menggunakan aplikasi *Home Credit* dapat dilakukan dengan terlebih dahulu pengguna harus mengunduh aplikasi tersebut di *Playstore* yang dapat diakses melalui *Android*. Selanjutnya, pengguna mendaftarkan diri menjadi pemohon dengan syarat dan ketentuan yang tertulis di halaman aplikasi. Setelah pemilihan produk selesai dilakukan, pelanggan harus membayar uang muka (DP) dari barang yang diinginkan, minimal 10% dari total harga. Tenor yang bisa diambil bisa mencapai 24 bulan. Apabila pelanggan dinyatakan lolos verifikasi oleh pihak PT. *Home Credit* Indonesia, maka pelanggan diharuskan untuk membayar cicilan secara tepat waktu setiap bulannya. Praktik jual beli kredit online pada aplikasi *Home Credit* dalam perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah dimana dalam jual beli kredit *online* pada aplikasi *Home Credit* ini terdiri dari dua harga yaitu harga tunai dan harga kredit. Adanya dua harga tersebut tentu mengandung unsur riba sehingga tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan ketentuan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT).

Kata Kunci: Jual Beli, Kredit *Online*, Hukum Islam, *Home Credit*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, inayah serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk memenuhi tugas akhir. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Baginda Muhammad SAW, semoga kita tergolong umat yang mendapat syafaat beliau di hari akhir.

Skripsi yang berjudul: “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KREDIT ONLINE PADA APLIKASI *HOME CREDIT***”, disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selain itu, penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli kredit dengan aplikasi *Home Credit* serta tinjauan hukum Islam berkaitan dengan praktik jual beli kredit para aplikasi tersebut.

Penulis sadar bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha penulis tidak akan tercapai dan berarti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan staf jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang, Bapak Supangat, M.Ag, serta segenap pegawai Fakultas Syariah yang telah banyak membantu penulis.
2. Terkhusus Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Afif Noor, S.Ag, S.H., M.Hum . selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
3. Seluruh konsumen yang dengan baik hati memberikan informasi yang sangat membantu dalam proses penelitian.
4. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Kepada mereka semua, penulis ucapkan terima kasih, semoga menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT atas semua amal kebaikan mereka. Penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bermanfaat untuk pembaca.

Semarang, 15 Juni 2020

Penyusun,

NOVI FIRANI LAILA A R

NIM: 1502036100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II JUAL BELI DAN RIBA	19
A. Akad	19
B. Jual Beli	23

C. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	32
D. Jual Beli <i>Online</i>	34
E. Kredit	36
F. Jual Beli Kredit Dalam Islam	37
G. Konsep <i>Khiyar</i> Menurut Islam	42
H. Riba `	47
I. Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)	49
J. Ba'i Bitsaman Ajil	53
BAB III MEKANIS ME APLIKASI <i>HOME CREDIT</i>	55
A. Gambaran Umum Perusahaan	55
B. Gambaran Umum Aplikasi <i>Home Credit</i>	57
C. Pengguna Aplikasi <i>Home Credit</i>	59
D. Syarat dan Ketentuan	64
E. Simulasi Cicilan dan Bunga Pengajuan Kredit <i>Home Credit</i>	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ANALISIS PRAKTIK	
JUAL BELI KREDIT <i>ONLINE</i> PADA APLIKASI <i>HOME CREDIT</i>	72
A. Mekanisme Praktik Jual Beli Kredit <i>Online</i> pada Aplikasi <i>Home Credit</i>	72
B. Analisis Praktik Jual Beli Kredit <i>Online</i> pada Aplikasi <i>Home Credit</i>	
Perspektif Hukum Islam	82
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat yang hidup di era teknologi yang semakin maju berdampak pada banyaknya muslim kurang memperhatikan konsep transaksi jual beli yang disyariatkan oleh Islam. Seringkali mereka terjebak pada sebuah transaksi jual beli yang justru menjerumuskan mereka pada perilaku bertransaksi yang salah menurut syariat Islam. Perilaku tersebut adalah transaksi yang mengandung ghoror, maisir dan riba. Padahal jelas sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an ayat 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Ayat di atas menerangkan tentang sebuah penolakan terhadap apa yang dilakukan oleh bangsa Jahiliyah tentang transaksi jual beli, padahal mereka pun telah mengetahui perbedaan antara hukum jual beli dengan riba dimana hukum jual beli adalah halal sedangkan riba merupakan perkara yang haram.

Pada hakekatnya Islam tidak melarang atau mengharamkan adanya perdagangan kecuali jika perdagangan tersebut mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu penipuan, kedzaliman, eksploitasi ataupun adanya tindakan mempromosikan atau menjual barang-barang yang dilarang seperti khamr, babi, obat-obatan terlarang dan barang

haram lainnya. Telah ditegaskan dalam Islam bahwa setiap daging yang tumbuh dari hal yang haram maka balasannya adalah neraka.¹

Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang saat ini maka perubahan gaya hidup sosial masyarakat modern akan semakin berubah termasuk dalam kehidupan masyarakat muslim modern yang cenderung akan mengikuti perkembangan zaman. Internet sebagai sarana interaksi sosial telah banyak memberikan manfaat serta kemudahan bagi penggunanya baik dalam berkomunikasi, pencarian informasi maupun dalam dunia bisnis untuk menghadapi persaingan di era global yang semakin ketat. Saat ini internet menjadi salah satu media unggulan dalam usaha bisnis. Hal tersebut didasari oleh peningkatan jumlah pengguna internet di dunia sehingga dijadikan sebagai peluang bagi para pebisnis untuk memasarkan dan mempromosikan produknya secara lebih luas.

Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) dari total populasi penduduk yang mencapai 264,14 juta orang ternyata ada 171,17 juta di antaranya yang terhubung jaringan internet sepanjang 2018. Dibandingkan tahun sebelumnya, ada pertumbuhan 27,9 juta pengguna internet di 2018. Kontribusi terbesar atas penetrasi internet di Indonesia berasal dari Pulau Jawa. Angka penetrasi di pulau ini mencapai 55 persen dari total keseluruhan. Sementara Pulau Sumatera berada di posisi kedua dengan menyumbang penetrasi sebesar 21 persen. Di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan angka pengguna internet

¹ Azzam, *Fiqih Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm.13

terbesar yang mencapai 16 persen. Sementara di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah dengan jumlah pengguna internet terbesar yang mencapai angka 6,3 persen.²

Perdagangan elektronik atau dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* (e-commerce) *E-commerce* atau kependekan dari *elektronic commerce* (perdagangan secara elektronik), merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi *dalam e-commerce*.³ Sedangkan menurut Jony Wong *E-Commerce* merupakan pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi dan jaringan komputer atau internet.⁴ Dari pendapat ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* merupakan sebuah media yang didalamnya terdapat transaksi jual beli dengan jaringan internet.

Saat ini banyak jasa-jasa ditawarkan untuk mempermudah proses transaksi melalui internet mulai dari *E-Banking*, pembayaran tagihan, pemesanan tiket baik tiket pesawat, hotel maupun bioskop, smartbisnis, pinjaman *online* dan kredit *online*. Kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan

² <https://www.apjii.or.id>, Diakses pada tanggal 03 November 2019

³ Chasman, *Discovering Computers : Menjelajah Dunia Komputer Fundamental. Edisi 3.* (Jakarta : Salemba Infortek, 2007), hlm.25

⁴ Jony Wong, *Internet Marketing for Beginners.* (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm.19

suatu janji pembayaran akan dilakukan ditangguhkan pada jangka waktu yang telah disepakati.⁵

Kredit *online* muncul dikarenakan semakin meluasnya *e-commerce* di kalangan masyarakat. Sehingga sistem pembelian barang melalui *e-commerce* dengan cara kredit banyak diminati oleh masyarakat luas. Hal ini juga dikarenakan fitur dalam kredit *online* menawarkan pemberian jasa kredit tanpa menggunakan kartu kredit. Salah satu diantaranya adalah aplikasi “*Home Credit*”. Aplikasi *Home Credit* adalah salah satu aplikasi dibawah naungan PT. Home Credit Indonesia yaitu perusahaan pembiayaan multiguna yang menyediakan pembiayaan di toko (pembiayaan non-tunai langsung di tempat) untuk Konsumen yang ingin membeli produk-produk seperti alat rumah tangga, alat-alat elektronik, *handphone* dan furnitur. Berdiri pada tahun 2013 dan saat ini telah melayani lebih dari 3,6 juta pelanggan, memiliki lebih dari 18.000 titik penjualan dan memperkerjakan sekitar 11.000 karyawan (data per 31 Desember 2018). Mitra *Home Credit* saat ini adalah produsen dan peritel terkemuka diantaranya *Erafone*, *Home Solution*, *Informa*, *Electronic City*, *IKEA*, *Oke Shop*, *Global Teleshop*, *Hypermart*, *Trans Hello*, *Lotte Mart*, *ACE Hardware*, *Gramedia* dan lain sebagainya. *Home Credit* menyediakan layanan pembiayaan yang aman dan bertanggungjawab (*responsible financing*) bagi masyarakat dengan riwayat kredit minim, atau bahkan bagi mereka yang tidak memiliki riwayat kredit sama sekali. Selain itu *Home Credit* memberikan pelayanan yang mudah,

⁵ Teguh Muhammad, *Ekonomi Industri, Cetakan ke-1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.28

sederhana dan cepat. Layanan Aplikasi *Mobile Home Credit* Indonesia dapat diunduh di *Google Play Store* dan *Apple App Store*.

Akses jual beli secara kredit memang umum di kalangan masyarakat, akan tetapi berbeda dengan jual beli secara kredit yang dilakukan dengan sistem *online*. Banyak ulama yang memperdebatkan tentang jual beli dengan sistem kredit ini. Hal tersebut dikarenakan terdapat penambahan biaya pembayaran di dalamnya yang diidentifikasi sebagai transaksi riba yang sesungguhnya telah diharamkan oleh Allah SWT.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit *Online* pada Aplikasi *Home Credit*”.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasar pada penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli kredit dengan menggunakan Aplikasi *Home Credit* ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam berkaitan dengan praktik jual beli kredit pada Aplikasi *Home Credit* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli kredit dengan menggunakan Aplikasi *Home Credit*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam berkaitan dengan praktik jual beli kredit pada Aplikasi *Home Credit*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wacana keilmuan tentang sistem kredit *online* dan kredit dalam hukum Islam.
 - b. Menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang.
2. Secara Praktis

Dapat berkontribusi pada masyarakat luas untuk lebih berhati-hati dalam memilih untuk bertransaksi di media sosial khususnya media internet.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berkedudukan sangat penting dalam sebuah penelitian, karena penggunaan teori untuk dijadikan kerangka pemikiran tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada telaah pustaka. Setelah menelaah beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, penyusun menemukan beberapa

teori dan hasil penelitian mengenai jual beli kredit online, diantaranya seperti berikut :

1. Jurnal Tira Nur Fitria dengan judul “Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum negara terkait dengan jual beli secara *online*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dari sudut pandang hukum asal mu’amalah dikatakan al-ibaahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam jual belinya.⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meninjau secara hukum Islam terkait dengan jual beli secara *online*. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu objek pada penelitian ini yaitu *online shop* sedangkan penulis menelaah jual beli kredit *online* pada aplikasi *Home Credit*.

2. Jurnal Wakhidah & Chamim Thohari dengan judul “Jual Beli *Online (E-Commerce)* Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan untuk teknis analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif

⁶ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam No. 03 No.01, Maret 2017, ISSN : 2477-6157, hlm.35-36

dengan pendekatan *content analysis*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah para ulama kontemporer dan juga institusi fatwa di berbagai Negara menghalalkan jual beli dengan sistem *online* dengan syarat terpenuhinya prinsip-prinsip hukum, syarat dan rukun jual beli serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam di antara ulama yang menghalalkan sistem jual beli *online* adalah Wahbah Zuhaili dan Syekh Muhammad Bakhit al-Muthi'i. Sedangkan organisasi kemasyarakatan Islam yang menghalalkan adalah Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, selain itu kehalalan jual beli *online* juga difatwakan oleh institusi fatwa internasional yakni Majma' Fiqhi Islami.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meninjau secara perspektif hukum Islam terkait dengan jual beli secara *online*. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu objek pada penelitian ini yaitu *online shop* sedangkan penulis menelaah jual beli kredit *online* pada aplikasi *Home Credit*.

3. Jurnal Muhammad Nizar dengan judul "Pendekatan Komprehensif *E-Commerce* Perspektif Syariah". Dalam penelitian ini membahas dan menyoroti tentang beberapa tantangan yang berhubungan dengan keberlanjutan layanan yang dijalankan oleh pemerintah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terkait kekhawatiran umat muslim tentang hukum yang berkaitan dengan transaksi *online*, yang rumornya terdapat *gharar*, *riba* dan isu-isu yang terkait ekonomi Syariah terutama di

⁷ Wakhidah & Chamin Thohari, *Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, hlm.23

Indonesia. Dari pembahasan di atas, bahwa penggunaan kartu kredit memang diharamkan perspektif prinsip-prinsip syariah, karena terdapat unsur riba di dalamnya. sedangkan penggunaan layanan *e-commerce* di Indonesia dibolehkan selagi antara kedua belah pihak saling paham. Penelitian ini juga untuk memberikan panduan umum tentang pengguna *e-commerce* dalam menjalankan bisnisnya.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meninjau secara perspektif hukum Islam terkait dengan transaksi *online*. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu objek pada penelitian ini yaitu transaksi *online* dengan kartu kredit, sedangkan penulis menelaah jual beli kredit secara *online* pada aplikasi *Home Credit* tanpa menggunakan kartu kredit.

4. Skripsi Disa Nusia Nistrina dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli *online* yang mengandung kemaslahatan dan efisiensi waktu termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan adanya kesepakatan para ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara, sehingga jual beli *online* diqiyaskan dengan jual beli melalui surat dan perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan kerelaan, serta tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Transaksi jual beli *online* dan UUPK sangat terkait, karena

⁸ Muhammad Nizar, *Pendekatan Komprehensif E-Commerce Perspektif Syariah*, Perisai, Vol. 2 (1) April 2018, ISSN 2503-3077, hlm.75-88.

dalam transaksi jual beli *online*, pelaku usaha dituntut tidak mengabaikan hak-hak konsumen, sehingga tercipta keseimbangan diantara keduanya.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meninjau secara hukum Islam terkait dengan jual beli secara *online*. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu objek pada penelitian ini yaitu *online shop* dan UUPK sedangkan penulis menelaah jual beli kredit *online* pada aplikasi *Home Credit*.

5. Skripsi Zakiyah Aisyah dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Kredit *Online* Menurut Pandangan Ahmad Zahro”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Ahmad Zahro membolehkan kredit *online* sebagaimana diperbolehkannya kredit konvensional, selama syarat dan rukunnya terpenuhi, tidak merugikan salah satu pihak serta niat yang baik. Dasar hukum yang digunakan adalah bahwa pada dasarnya semua jenis muamalah itu diperbolehkan. Disini yang membedakan hanya masalah teknisnya saja. Sesuai dengan kaidah *al-Ashlu fil asy-ya al-ibahah hatta yadullad dalilu'alat tahrir*.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meninjau secara perspektif hukum Islam terkait dengan jual beli secara *online*. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu penelitian ini berfokus pada pendapat Ahmad Zahro sedangkan pada

⁹ Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2015), hlm.18.

¹⁰ Zakiyah Aisyah, *Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro*, Skripsi (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019), hlm.8

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis analisis dilakukan berdasarkan tinjauan hukum Islam berkaitan dengan transaksi jual beli kredit dengan menggunakan aplikasi *Home Credit*.

6. Skripsi Muhammad Danirrahman berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit *Online* pada Aplikasi *cicil.co.id*”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut ditinjau dari hukum Islam terdapat dua pendapat; menurut mayoritas ulama tidak sah, berdasarkan hadis larang jual beli dengan uang muka dan jual beli ‘urbūn mengandung unsur gharar (kesamaran) dan termasuk memakan harta dengan jalan bātil, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa adanya kompensasi. Sedangkan menurut ulama Ḥanābilah, jual beli dengan uang muka hukumnya sah, berdasarkan hadis ‘Umar dari Ṣafwān Ibn Umaiyah, “jika ‘Umar rela dengan syarat, jika tidak maka ‘Umar harus membayar sekian-sekian”, serta hadis yang dijadikan argumentasi mayoritas ulama menurut-Nya lemah.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian

kualitatif adalah untuk memperoleh pemahamana, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks.¹¹

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif juga harus memiliki fokus penelitian yang jelas.¹²

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (*normative law research*) yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau normal yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentra suatu penelitian.¹³

2. Rencana Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kredit *online* pada Aplikasi *Home Credit*. Melalui pendekatan kualitatif ini peneliti dapat mengenal objek yang bersangkutan, hal ini dapat terjadi karena pelibatan langsung dengan objek penelitian. Pelibatan ini akan dapat mengeksplorasikan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kredit *online*.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : PT. Alfabet, 2016), hlm.33

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : PT. Alfabet, 2016), hlm.33

¹³ Danang Sunyoto, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, (Bandung : PT. Refika Aditama Anggota Ikapi, 2013), hlm.19

Rencana penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Interaksi dengan subjek penelitian akan dikaji dan diinterpretasikan oleh peneliti. Penelitian kualitatif menunjuk pada prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa ungkapan, pandangan, pemikiran dan tindakan individu. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik *natural setting*, peneliti sebagai instrument kunci, menekankan pada proses, analisa data induktif dan menekankan pada esensi pemaknaan terhadap setiap peristiwa yang terjadi dalam latar penelitian.¹⁴

3. Teknik *Sampling*

Dalam penelitian kualitatif teknik *sampling* yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu berkaitan dengan topik penelitian. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar.¹⁵

Dalam prosedur *sampling* yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informs. Memilih sampel dalam hal ini informan kunci atau

¹⁴ Suyitno. 2006. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf, hlm. 22.

¹⁵ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 300.

situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan yaitu dengan *purposive sampling*.¹⁶

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kredit *online* pada aplikasi *Home Credit*.

4. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data. Objek penelitian dikatakan sebagai segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷

Objek dari penelitian ini adalah aplikasi *Home Credit*, dimana objek tersebut sangat banyak diminati serta belum ada penelitian yang membahas tentang cara kerja aplikasi ini dari tinjauan hukum Islam.

Adapun subjeknya meliputi respon para pengguna Aplikasi *Home Credit* ketika melakukan transaksi pembelian perabotan rumah tangga baik itu cash maupun non cash. Selain itu, peneliti juga terjun langsung dalam melakukan penelitian sehingga memudahkan dalam memperoleh data yang lebih banyak.

¹⁶Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 53.

¹⁷ Ibid

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berlangsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁸ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Aplikasi *Home Credit*, respon para pengguna aplikasi *Home Credit* dan berbagai macam komentar para pengguna yang tercantum dalam penilaian aplikasi di *Play Store*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹⁹ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, skripsi, jurnal, fatwa DSN-MUI, majalah-majalah online dan yang terpenting adalah *website* resmi *Home Credit* dan Aplikasi *Home Credit*.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan.²⁰ Peneliti melakukan wawancara kepada para pembeli yang pernah melakukan transaksi kredit dengan menggunakan Aplikasi *Home Credit*, selain itu peneliti juga mengamati respon para pengguna Aplikasi tersebut melalui catatan atau kesan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : PT. Alfabet, 2016), hlm.19

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid

pesan para pengguna yang ada *timeline* Aplikasi *Home Credit* yang keluar ketika akan mengunduh aplikasi tersebut.

b. Dokumentasi


Dengan teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai sumber, tetapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.²¹ Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data.

7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya pengelompokan data yang sudah tersedia atau data yang diambil melalui wawancara, hasil pengamatan, hasil diskusi serta telaah pustaka. Kemudian diolah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu teknik menggambarkan seluruh aspek penelitian yang ada, sehingga bisa menggambarkan antara yang seharusnya terjadi dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.²²

²¹ Djarman Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm.26

²² Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Baru, 2014), hlm.32



Gambar 1.1

Rancangan Alur Penelitian

G. Sistematika Penulisan

Agar pembaca mudah untuk memahami penelitian yang akan dibuat, maka peneliti membuat sistematika penulisan seperti berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini berisi tentang pengertian akad dan jual beli, dalil hukum jual beli dalam Islam, pengelompokkan jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli *online*, kredit, dan jual beli kredit dalam Islam.

Bab III Mekanisme Aplikasi *Home Credit*. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Aplikasi *Home Credit*, pengguna Aplikasi *Home Credit*, syarat dan ketentuan, cara bergabung sebagai penjual atau *merchant*, cara bergabung sebagai pemohon atau *user*.

Bab IV Analisis Hukum Islam. Dalam bab ini berisi analisis hukum Islam terhadap jual beli kredit dengan menggunakan Aplikasi *Home Kredit* yang berisi mekanisme dan tinjauan hukum Islam.

Bab V PENUTUP. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran agar dapat menyempurnakan penelitian ini.

BAB II

JUAL BELI DAN RIBA

A. Akad

1. Pengeritan Akad

Akad merupakan sebuah istilah yang memiliki arti ikatan dan tali pengikat, sehingga akad didefinisikan sebagai penghubung antara dua perkataan termasuk sumpah dan janji, hal ini dikarenakan sumpah memberikan sebuah penguatan niat dalam membuat janji akan dilaksanakan atau diingkari.¹

Ulama hanafiyah mendefinisikan bahwa cara yang khusus dalam melakukan transaksi jual beli yaitu melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau diantara keduanya saling memberikan barang dan harga dari penjual kepada pembeli.² Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli dengan dua definisi, yaitu :³

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ

Akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat atau,

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ , وَلَا مُتَعَةً لَدَّةٍ , ذُو مُكَايَسَةٍ , أَحَدٌ عَوَضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا
فِضَّةٍ , مُعَيَّنٍ غَيْرِ الْعَيْنِ

¹ Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 15

² Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 157

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 11

Akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.

2. Rukun-Rukun Akad

Akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad. Rukun-rukun akad didefinisikan seperti berikut :⁴

- a. *Aqad* ialah orang yang berakad dan dari masing-masing pihak terdiri dari satu orang, beberapa orang misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak adalah satu orang. Selain itu ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu benda-benda yang diakadkan, seperti bendabenda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dipinjam seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu' al 'aqad*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibbah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk

⁴ Abdul Rahma Ghazaly, *Fiqh Muamalah Cet.1*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 51-52.

dimilikinya tanpa ada pengganti (*iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok I'arah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

- d. *Sighat al 'aqd*, yaitu ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

3. Syarat-Syarat Akad

Setiap pembentuk, akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' dan wajib untuk disempurkan. Adapun syarat-syarat terjadinya akad yaitu :⁵

- a. Syarat yang bersifat umum yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum.

⁵ Abdul Rahma Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 53-55

Syarat-syarat umum yang harus terpenuhi dalam berbagai macam akad antara lain :⁶

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah.
- e. Akad dapat memberikan faedah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.
- f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul.
- g. Ijab dan qabul harus bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

⁶ Abdul Rahma Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 57

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli merupakan dua buah kata yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bai* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a – yabi'u – bay'an* yang artinya adalah menjual.⁷ Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira* yaitu *mashdar* dari kata *syara'* yang memiliki arti membeli.⁸ Dalam istilah fikih, jual beli disebut dengan *al-ba'I* yang memiliki arti menjual, menukar dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'I* dalam bahasa Arab sering dipakai untuk pengertian lawan katanya yaitu kata *al-syira* (beli).⁹

Istilah jual beli didefinisikan secara istilah yaitu jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan mengganti yang dapat dibenarkan.¹⁰ Dari pendapat para ahli di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu bentuk perjanjian tentang tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai dan dalam proses penukaran tersebut antara kedua belah pihak memiliki rasa saling rela untuk melakukan proses pertukaran.

⁷Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 367.

⁸ Ibid. hlm 116.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, terj Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Khoirurrijal, (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 101.

2. Dalil Hukum Jual Beli dalam Islam

a. Al-Qur'an

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة : ٢٧٥)

... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹²

b. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Rifa'ah ibn Rafi r.a bahwasanya Rasulullah SAW ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasulullah menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik".¹³ (HR. al-Bazzar dinyatakan sahih oleh al-Hakim al-Naysaburi).

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 1, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 420

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 2, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 153

¹³ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 159

وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا تَبِعُوا الذَّهَبَ بِالدَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، وَلَا
 الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءٌ
 بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، يَدًا بِيَدٍ – فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ : فَبِئْسَ مَا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا
 كَانَ يَدًا بِيَدٍ)) أَيُّ مَقَا بَضَّةً. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَمِنْ لَا زِمَهُ الْحُلُولُ – أَيُّ غَالِبًا

Demikian itu (dilakukan) karena ada sabda Nabi SAW yang mengatakan, “Janganlah kalian menjual (menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan jangan pula garam dengan garam, melainkan dengan yang sama, kontan, dan serah terima secara langsung. Apabila barang-barang tersebut ditukarkan dengan lainnya, maka juallah sekendak kalian jika dilakukan serah terima secara langsung”¹⁴

c. *Ijma'*

Telah disepakati oleh ulama bahwa diperbolehkannya jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa berkat bantuan dari orang lain.¹⁵ Hal tersebut diperkuat dengan pendapat bahwa kaum muslimin dari dulu hingga saat ini telah sepakat memperbolehkan kegiatan jual beli dan ini adalah suatu bentuk *ijma'* umat dikarenakan tidak ada seorangpun yang menentanginya.¹⁶

3. Pengelompokan Jual Beli

Jual beli dikelompokkan ke dalam beberapa pembagian dari sudut pandang yang berdeda, diantaranya ialah seperti berikut :¹⁷

a. Jual beli dari objeknya

- 1) *Muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang

¹⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, jilid 1, terj Moch Anwar dkk, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 778

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 104.

¹⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 15.

¹⁷ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 125

- 2) *Sharaf*, yaitu jual beli secara tunai dengan tunai, contohnya emas dengan perak
- 3) *Salam*, yaitu jual beli dengan menyerahkan barang di belakang seperti pembelian padi yang masih ada di ladangnya.
- 4) *Mutlaq*, yaitu jual beli secara bebas barang dan uang.

b. Jual beli dari standarisasi penentuan harga

- 1) Jual beli *Musawamah* (tawar-menawar), yaitu proses jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
- 2) Jual beli amanah, yaitu proses jual beli dimana penjual memberitahukan kepada pembeli terkait harga modal barang yang dijualnya.
- 3) Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu proses jual beli dengan cara penjual melakukan penawaran kepada pembeli, lalu pembeli melakukan proses tawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, kemudian penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli.

c. Jual beli dari cara pembayarannya

Dari cara pembayarannya, jual beli dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian seperti berikut :¹⁸

- 1) *Bai' Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli dengan menyerahkan barang dan dibayar saat itu juga secara langsung.

¹⁸ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 90

- 2) *Bai' Muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli dengan pembayaran ditunda atau secara kredit.
- 3) *Bai' Muajjal al-Mutsman*, yaitu jual beli dengan penyerahan barang ditunda atau serupa dengan bai' al-salam.
- 4) *Bai' Muajjal al-'iwadhain*, yaitu jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang sama-sama ditunda atau utang dengan utang.¹⁹

d. Jual beli dari segi hukumnya

Adapun apabila ditinjau dari segi hukumnya maka jual beli dibagi dalam beberapa kelompok seperti berikut :

- 1) *Ba''i al-mun''aqid* lawannya *ba''i al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara'').
- 2) *Ba''i al-shahîh* lawannya *ba''i al-fâsid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
- 3) *Ba''i al-nâfidz* lawannya *ba''i al-mauqûf*, yaitu jual beli sah yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti *baligh* dan berakal.
- 4) *Ba''i al-lâzim* lawannya *ba''i ghair al-lâzim*, yaitu jual beli sah yang sempurna dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *ba''i al-jâiz*.²⁰

¹⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 22

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 48

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam penentuan rukun jual beli ada perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama dimana berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah, rukun jual beli ada satu yaitu *ijab* dan *qabul*.²¹

Menurut pendapat mereka bahwa rukun dalam jual beli hanya rasa saling rela antara kedua pihak untuk melakukan proses transaksi jual beli. Akan tetapi, rasa saling rela antar kedua belah pihak tersebut tidak dapat dilihat, hal ini disebabkan oleh rasa rela adalah hubungannya dengan hati.²²

Adapun rukun jual beli berdasarkan pendapat Jumhur Ulama bahwa penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari*), *ijab qabul*, barang yang dijual dan dibeli (*ma'qid 'alaih*) dan nilai tukar untuk pengganti barang tersebut.²³

Sedangkan menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu 1) *aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli); 2) *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang); 3) *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah di atas. Dari penjelasan diatas, Nampak jelas para ulama sepakat bahwa *shighat* termasuk ke dalam rukun jual beli.²⁴

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

²² Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 190

²³ Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 172

²⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang telah didefinisikan di atas yaitu seperti berikut :²⁵

a. Orang yang berakad (*aqidain*)

Dalam hal ini jual beli dianggap sah menurut pendapat imam mazhab yaitu apabila dilakukan oleh orang yang sudah baligh, atas keinginan sendiri, berakal dan berhak atas belanja hartanya.

b. Objek jual beli (*ma'qid 'alaih*)

Hal ini dimaksudkan bahwa pernjajian yang menjadi objek dari adanya transaksi jual beli harus betul-betul ada di bawah kewenangan pihak penjual. Sehingga, tidak sah apabila memperjualbelikan barang yang belum ada atau tidak ada.²⁶

c. Ijab qabul

Ijab qabul dalam transaksi jual beli dapat menjadikan sahnya akad, akan tetapi syarat yang harus terpenuhi yaitu tidak ada pemisah di antara keduanya, tidak menyelipkan lafal lain selain ijab qabul, makna ijab dan qabul harus sesuai, dan tidak dibatasi juga oleh waktu.

²⁵ Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, terj Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 204

²⁶ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 173

Syarat barang yang diadakan dalam jual beli antara lain :

a. Bersih barangnya

Artinya bahwa barang yang diperjualbelikan bukan termasuk benda yang dikelompokkan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.²⁷

b. Dapat dimanfaatkan

Hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diperjualbelikan mempunyai nilai manfaat untuk pembeli. Di sisi lain bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan agama atau syariah. Artinya bahwa pemanfaat barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. Contohnya apabila sebuah barang dibeli dengan tujuan untuk berbuat hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam maka dapat dikatakan bahwa barang yang demikian itu tidak memiliki manfaat.²⁸

c. Milik orang yang mengadakan

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli sebagai pemilik sah barang tersebut atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang yang akan diperjualbelikan. Sehingga, yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak atas kuasa si pemilik dianggap sebagai perjanjian jual beli yang batal.²⁹

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 36-37

²⁸ Cahiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm 78

²⁹ Ibid, ... 39

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

a. Prinsip Halal

Alasan seseorang mencari rejeki dengan halal yaitu karena Allah memerintahkannya untuk mencari rejeki dengan cara halal. Pada harta halal mengandung nilai keberkahan dan manfaat yang baik bagi umat manusia. Harta yang halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia serta melahirkan pribadi yang selalu berada dalam kebaikan.³⁰

b. Prinsip *Mashlahah*

Artinya bahwa sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang dibenarkan atau dibatalkan atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan.

c. Prinsip Ibadah (boleh)

Berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Akan tetapi, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan *syara'* antara lain :³¹

- 1) Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus diniatkan mengabdikan kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengetahui segala tindakannya.

³⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 178

³¹ Ibid.... hlm. 179

- 2) Seluruh tindakan muamalah tidak lepas dari nilai-nilai kemanusiaan untuk menegakkan akhlak terpuji sesuai dengan kedudukan manusia yaitu sebagai khalifah Allah di bumi.
- 3) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.

C. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

1. Jual beli yang dilarang karena *gharar* dan *jahalah*

Gharar menurut bahasa berarti bahaya atau resiko, dengan demikian bai' al-gharar adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko kepada salah satu pihak yang berakad sehingga mendatangkan kerugian. Hal ini disebabkan adanya keraguan apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau cacat. Para ulama dalam mendefinisikan *Gharar* memunculkan tiga makna, yaitu :

- a. *Gharar* berhubungan dengan ketidakjelasan (*jahalah*) barang yang diperjualbelikan
- b. *Gharar* berhubungan dengan adanya keragu-raguan
- c. *Gharar* berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi

2. Jual beli yang dilarang karena *riba*

- a. *Bai' al-'inah* yaitu jual beli yang dengan harga yang sudah diketahui harganya, diangsur sampai batas waktu tertentu dan barang yang telah dijual dapat dibeli lagi oleh penjual dengan harga kontan dan relatif lebih murah.

- b. *Bai' al muzabanah* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara mengira-ngira jumlah atau kuantitasnya.
- c. *Bai' al muhaqalah* yaitu jenis jual beli dengan cara sewa menyewa tanah, baik bertentuk sawah, kebun maupun berbentuk tambak dengan cara hasilnya dibagi antara pemilik tanah dengan penyewa tanah.
- d. *Bai' al-dain bi al-dain* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara berutang dan dibayar dengan cara berutang.
- e. *Baitaini fi bai'atain* yaitu jual beli dengan dua akad dalam satu akad³²

3. Jual beli yang dilarang karena memudharatkan dan mengandung penipuan

- a. Jual beli *najazy* yaitu menawar suatu barang dagangan dengan menambah harga secara terbuka, dan ketika datang seorang pembeli dia menawarkan lebih tinggi dengan tujuan agar pembeli tersebut membeli barang dagangan dengan harga lebih tinggi.
- b. Jual beli *ghisyah* yaitu seorang penjual menjual kepadanya barang yang mana didalamnya mengandung cacat tersembunyi. Hal ini mengandung penipuan, pemalsuan, dan penghiyanatan.
- c. Jual beli *talqi rukban* yaitu memberhentikan seorang pedagang yang hendak kepasar.
- d. Jual beli produk haram yaitu jual beli barang yang diharamkan atau dilarang oleh Allah swt.

³² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 101-123

- e. Jual beli *tathfif* yaitu jual beli dengan cara mengurangi timbangan atau takaran barang.³³

D. Jual Beli Online

Jual beli *online* merupakan jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Jual beli online juga diartikan sebagai proses transaksi jual beli yang terjadi di media elektronik dimana transaksi tersebut tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling bertatap muka.³⁴

Karakteristik bisnis *online* yaitu :

1. Terjadi transaksi antara kedua belah pihak
2. Adanya pertukaran barang, jasa atau pun informasi
3. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad dalam proses jual beli.³⁵

Dalam transaksi online yang melakukan penawaran yaitu dari pihak penjual dengan memanfaatkan *website* untuk memasarkan barang/jasa yang ditawarkan, sehingga pembeli tidak harus keluar rumah dan tidak perlu khawatir bahwa toko akan tutup pada jam-jam tertentu.³⁶

³³ Abdullah, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Cerdas dan Berkualitas, 2008), hlm 123-138.

³⁴ Fitria, 2017, *Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 1. ISSN:2477-6157, hlm.55

³⁵ Fitria, 2017, *Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 1. ISSN:2477-6157, hlm.56

³⁶ Miru, Ahmadi, *Hukum Kntrak Bernuansa Islam*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 72

Menurut pendapat dua ulama yaitu *Qaul qadim*-nya Imam Asy-Syafii menyatakan bahwa jual beli yang demikian itu sah dan pihak pembeli berhak untuk melakukan *khiyar* ketika ia melihatnya dan tidak diketahui tentang sifatnya sama seperti nikah. Kedua, dalam *qaul jaded*-nya Imam Asy-Syafii bahwa tidak sah dengan dalil Hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW melarang menjual sesuatu yang tidak diketahui.³⁷

Secara umum proses penawaran dalam akad transaksi *online* dilakukan secara tertulis, yaitu barang ditampilkan di laman internet dengan harga tertentu. Kemudian calon pembeli mentransfer sejumlah uang sesuai dengan harga yang tertera juga ditambah dengan ongkos kirim. Isyarat dalam akad pada dasarnya memiliki kekuatan hukum sebagaimana yang dijelaskan secara lisan.³⁸

Kalangan Malikiyah, Hambaliyah dan sebagian Syafi'iyah memiliki pendapat bahwa tulisan sama halnya dengan lisan sebagai kesukarelaan baik pada saat pihak pembeli melakukan akad hadir ataupun tidak. Namun hal ini tidak berlaku untuk akad nikah.³⁹

Dalam melakukan transaksi jual beli secara online terdapat keuntungan yang dapat diperoleh konsumen yaitu :⁴⁰

1. Calon pembeli tidak perlu dating ke toko secara langsung untuk memperoleh barang yang akan dibeli, hanya dengan koneksi internet lalu

³⁷ Azzam, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 60

³⁸ Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontenporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 34

³⁹ Ibid, hlm 35

⁴⁰ Fitria. 2017, *Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 1. ISSN:2477-6157, hlm.57

memilih barang dan melakukan pemesanan maka barang akan dikirim oleh penjual sesuai dengan alamat pembeli.

2. Dapat menghemat waktu dan biaya transportasi
3. Pilihan barang yang ditawarkan oleh penjual sangat bervariasi
4. Harga yang ditawarkan juga sangat kompetitif.

Selain keuntungan, juga terdapat kerugian dalam proses transaksi jual beli *online*, yaitu :⁴¹

1. Produk yang tidak dapat dicoba
2. Standar dari barang yang ditawarkan belum tentu sesuai
3. Pengiriman cenderung mahal karena ditambahkan dengan biaya ongkos kirim
4. Risiko penipuan apabila sudah melakukan transfer tetapi barang tidak kunjung dikirimkan kepada pembeli.

E. Kredit

Kredit merupakan hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang atas penyerahan barang sekarang.⁴² Pendapat lain tentang kredit yaitu bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan sejumlah uang.⁴³

⁴¹ Fitria. 2017, *Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 1. ISSN:2477-6157, hlm.57

⁴² Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*. Cet. II, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.163

⁴³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.13

Peneliti berpendapat bahwa dalam perjanjian kredit terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yaitu antara penjual dan pembeli dimana memiliki jangka waktu serta bunga yang telah disepakati bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi yang apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Dalam praktik kredit dilakukan dengan tujuan yaitu sebagai upaya dalam mencari keuntungan. Keuntungan tersebut dapat diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima.⁴⁴ Selain itu kredit juga berfungsi untuk meningkatkan daya guna uang. Hal ini dimaksudkan jika uang hanya disimpan saja tetapi dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.⁴⁵

F. Jual Beli Kredit Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli Kredit (*Bai' al-Taqsith*)

Transaksi kredit merupakan jual beli dimana barang diserahkan terlebih dahulu, kemudian pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pemberi kredit dan penerima kredit.⁴⁶ Ulama dari empat Mazhab yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid Bin Ali dan mayoritas ulama menyatakan bahwa jual beli dengan sistem kredit

⁴⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.13

⁴⁵ Ibid, hlm 18

⁴⁶ Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 49

diperbolehkan baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga *cash* ataupun lebih tinggi. Untuk transaksi seperti ini biasanya penjual menyebutkan dua harga yaitu harga *cash* dan harga kredit. Pembeli harus secara jelas melakukan pembelian dengan harga *cash* atau kredit.⁴⁷

Dalam transaksi jual beli kredit terdapat kemiripan antara riba dan tambahan harga. Akan tetapi, penambahan harga tersebut dalam jual beli kredit adalah sebagai pengganti penundaan pembayaran barang. Adanya perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah SWT menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.⁴⁸

Tambahan uang yang diberikan ialah barang sejenis, contohnya emas dengan emas, beras dengan beras dan lain-lain. Sementara jual beli kredit, pembeli memperoleh barang dan penjual menerima pembayaran dalam sejumlah uang. Tambahan dari pembeli kredit sebagai pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada pembeli dalam jangka waktu tertentu.⁴⁹

Jual beli kredit ialah mekanisme proses jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Penjual harus menyerahkan barang secara kontan,

⁴⁷ Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 50

⁴⁸ Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri : Lirboyo Press, 2013), hlm.16

⁴⁹ Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri : Lirboyo Press, 2013), hlm.18

sedangkan pembeli kemudian membayarkan harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.⁵⁰

Pengertian *bai' al-taqsih* sebagaimana telah dijelaskan diatas maka mengandung tiga pemahaman sebagai berikut :

- a. *Bai' al-taqsih* sama seperti jual beli pada umumnya, dan termasuk ke dalam *bai' al-nasi'ah* (pembayaran secara tempo). Akan tetapi jual beli ini dibatasi secara tidak kontan (kredit).
- b. Barang yang dibeli dalam *bai' al-taqsih* diserahkan diawal. Adapun pembayarannya diserahkan di akhir.
- c. Pembayaran dilakukan secara dicicil (kredit) pada waktu yang telah ditentukan.

Kesimpulan dari definisi *bai' al-taqsih* menurut istilah ialah: “Menjual sesuatu dengan pembayaran diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan harga barang lebih mahal daripada pembayaran secara kontan”.⁵¹

2. Hukum Jual Beli Kredit

Ulama telah membahas berkaitan dengan hukum jual beli kredit sehingga terdapat pendapat yaitu ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Pendapat *pertama* yaitu dikemukakan oleh jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan para sahabat, *Tabi'in* dan Zaid bin Ali yang menyatakan bahwa jual beli kredit

⁵⁰ Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.100

⁵¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 225

diperbolehkan. *Kedua*, hukumnya haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Zaidiyah (salah satu sekte dalam syi'ah), *Ibadhiyah* (salah satu sekte dari *khawarij*), Imam yahya, *Al-Jashash al-Hanafi*, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah, dan Zhahiriyyah.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan cara pandang mereka dalam memahami hal sebagai berikut :

- a. Tambahan harga dalam *bai' al-Taqsith* apakah dikategorikan riba atau tidak? Karena bertolak dari pemikiran bahwa riba itu tambahan yang berkenaan dengan waktu.
- b. *Bai' al-Taqsith* pada umumnya di dalamnya terdapat harga murah dan harga mahal, dan hal ini termasuk kedalam syubhat sehingga termasuk ke dalam *bai' al-gharar* yang mana dilarang oleh Nabi Saw.⁵²

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁵³(QS. Al-Baqarah 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.”⁵⁴ (QS. Al-Baqarah 282).

Keridhaan dalam sebuah transaksi jual beli adalah prinsip.

Karenanya transaksi dikatakan sah apabila didasari oleh kerelaan antara

⁵² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 343-345

⁵³ Depag RI, Al-Qur'an 43

⁵⁴ Depag RI, Al-Qur'an 44

kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa tidak sah suatu akad jika salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.⁵⁵

Pendapat Juhur Ulama bahwa sistem kredit semacam ini masih termasuk dalam ruang lingkup prinsip berkeadilan. Artinya, meskipun dalam sistem jual beli kredit terdapat tambahan harga akan tetapi di sisi pihak tidak menerima uang pembayaran secara kontan dan tidak dapat memutar hasil penjualannya secara langsung sehingga wajar jika ia menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga.⁵⁶

3. Syarat Jual Beli Secara Kredit

Supaya penundaan waktu pembayaran dan angsuran kredit menjadi sah, maka harus terpenuhi syarat-syarat seperti berikut :⁵⁷

- a. Harga kredit termasuk jenis utang.
- b. Harga pembayarannya bukan merupakan ganti penukaran uang dan harga pembayaran yang diserahkan bukan dalam jual beli salam.
- c. Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga.
- d. Mengetahui harta pertama apabila jual beli secara kredit terjadi di wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli.
- e. Tidak ada persyaratan dalam jual beli sistem kredit ini apabila pembeli menyetujui pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu dari harga yang seharusnya.

⁵⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm 130

⁵⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 227

⁵⁷ Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 111

f. Dalam akad jual beli kredit, penjual tidak diperbolehkan melakukan pembelian kepada pembeli baik saat akad ataupun setelahnya, memberikan penambahan harga pembayaran atau keuntungan saat pihak yang berhutang mengalami keterlambatan dalam pembayaran hutangnya.

G. Konsep *Khiyar* Menurut Islam

1. Definisi *Khiyar*

Dalam pandangan Islam secara jelas bahwa kejujuran menjadi acuan dalam kegiatan berdagang yang harus diletakkan pada kerangka ukuran-ukuran yang berdasar dari ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. *Khiyar* dalam arti bahasa berarti memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama *Fiqih* berpendapat bahwa *Khiyar* artinya mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkan akad tersebut.⁵⁸

Untuk menetapkan sah atau tidaknya *khiyar* harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau keduanya menghendaki.⁵⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *khiyar* merupakan sebuah pilihan guna kelanjutan sebuah transaksi jual beli untuk dilanjutkan atau dibatalkan dalam proses pembelian suatu barang.

2. Dasar Hukum *Khiyar*

⁵⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 25

⁵⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 408.

Sebuah prinsip yang wajib dalam kegiatan berdagang adalah menegakkan kejujuran, maka haram bagi si penjual untuk menyembunyikan kecacatan barang. Apabila dijumpai kecatatan terhadap barang yang akan dijual dan dikethau oleh penjual maka wajib dia menjelaskan kepada calon pembeli terkait dengan kecacatan barang tersebut.⁶⁰

Khiyar dalam akad jual beli hukumnya diperbolehkan. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang dilakukan sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi dengan sebaik-baiknya. Staus *khiyar*, menurut ulama *fiqih* adalah disyariatkan atau diperbolehkan karena masing-masing pihak melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa ditipu.⁶¹

Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Di antara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَثْرَكَ وَاجِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

Artinya :

⁶⁰ Hamzah Ya'qub, *Publistik Islam Teknik Dakwah & Leadership*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2015), hlm. 153

⁶¹ Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 80

Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim).⁶²

Dari hadist di atas jelas bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya diperbolehkan. Apalagi dalam barang yang dibeli terdapat cacat (*‘aib*) yang dapat merugikan pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama *fiqih* adalah disyariatkan atau diperbolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.⁶³

3. Macam-Macam *Khiyar*

Macam-macam *Khiyar* dapat dideskripsikan seperti berikut :

a. *Khiyar* Majelis

Majlis secara bahasa adalah bentuk masdar mimi dari julus yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad menurut kalangan ahli *fiqih*

⁶² Imam Bukhori, op.cit, hlm. 26.

⁶³ Gemala Dewi, *Hukum Periklanan Islam di Indonesia*. (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 80

adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad.⁶⁴ *Khiyar* majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), *syirkah*.⁶⁵ Secara prinsip *khiyar* majelis berakhir dengan adanya dua hal yaitu keduanya memilih akan meneruskan akad dan di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli.⁶⁶

b. *Khiyar* Syarat

Khiyar syarat adalah suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. *Khiyar* syarat disyaratkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh karena itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa *khiyar* syarat dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Kalangan ulama *fiqih* sepakat bahwa *khiyar* syarat sah jika waktunya diketahui

⁶⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 177

⁶⁵ Ibid, ... hlm. 180

⁶⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 410

dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.⁶⁷

c. *Khiyar Aib*

Khiyar aib termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.⁶⁸

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah merupakan hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat objek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.⁶⁹

H. Riba

1. Definisi Riba

Riba menurut bahasa berarti tambahan (*az-ziyada*), berkembang (*an-numuw*), mengikat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al-'uluw*). Dengan kata lain

⁶⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 111

⁶⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 98

⁶⁹ Ibid, hlm. 158.

riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.⁷⁰

Sedangkan menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang – orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek prikemanusiaan demi menghasilkan materi.⁷¹

2. Dasar Hukum Riba

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang membicarakan tentang riba secara eskplisit yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكُمُ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Al-Baqarah : 278-279).

3. Macam-Macam Riba

⁷⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2013), hlm 10

⁷¹ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Teras, 2009), hlm. 99

Secara garis besar riba dibagi menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *Qardh* dan riba Jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba *Fadhl* dan riba *Nasiah*.⁷²

a. Riba *Qardh*

Yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).

b. Riba *Jahiliyah*

Adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jahiliyah di larang karena kaedah “*kullu qordin jarra manfa ah fahuwa riba*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba.) dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong riba nasi’ah; dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong riba *fadhl*.

c. Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* disebut juga riba buyu yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran seperti ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidak jelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain.

⁷² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Yogyakarta : Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2013), hlm 15-16

d. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* juga disebut riba duyun yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal mengandung ini pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena perjalannya waktu. Riba *Nasi'ah* adalah penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.⁷³

I. Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

1. Pengertian Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

Al Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah adalah istilah dalam Fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat (1) Undang Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

⁷³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2013), hlm 58

⁷⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.35.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 25 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan ; transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli (ijarah muntahiya bittamlik), transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah. Pembiayaan yang sering digunakan dalam dunia perbankan syariah salah satunya adalah Ijarah Al Muntahiya Bittamlik.

2. Rukun dan Syarat Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik

Pada umumnya rukun dan syarat Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) yakni sesuai dengan Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000, yaitu:

a. Sighat Ijarah

Sighat Akad Ijarah adalah pernyataan niat dari dua pihak yang berkontrak, baik secara verbal maupun tulisan. Pernyataan tersebut berupa penawaran (Ijab) dari pemilik aset dan penerimaan (Qabul) yang dinyatakan oleh penyewa aset. Sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada akad, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Ijab adalah permulaan penjelasan dari pihak pertama yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam melakukan akad. Qabul adalah pernyataan dari pihak kedua

setelah adanya ijab untuk menerangkan persetujuannya terhadap penawaran dari pihak pertama.

b. Pihak-Pihak yang Berakad

Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/ pemberi jasa dan penyewa/ pengguna jasa. Di dalam istilah hukum Islam orang yang bertindak sebagai pihak yang menyewakan disebut “Mu’jir”, sedangkan orang berlaku sebagai penyewa disebut “Musta’jir”. Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang cakap bertindak dalam hukum, berakal yakni mampu membedakan hal yang baik dan buruk, serta dewasa (balig).

c. Objek Akad Ijarah

Kalangan ulama menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan barang-barang yang tidak bermanfaat atau barang-barang yang dilarang sebab termasuk barang yang batal. Barang-barang yang dilarang tersebut adalah barang-barang yang dilarang oleh syara, seperti menyewakan rumah untuk hal-hal kemaksiatan. Uang upah atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan "ujrah". Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada waktu akad, kedua belah pihak dapat mengadakan kesepakatan tentang besarnya ujarah.

3. Ketentuan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

Ketentuan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) diatur dalam Fatwa DSN 27/DSN-MUI/III/2002 yang berisi:

- a. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
- b. Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani.
- c. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.
- d. Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai.
- e. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa'd, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

J. Ba'i Bitsaman Ajil

1. Pengertian Ba'i Bitsaman Ajil

Pengertian bai' bitsaman ajil adalah jual beli komoditas, di mana pembayaran atas harga jual dilakukan dengan tempo atau waktu tertentu di

waktu yang mendatang. Bai' bitsaman ajil akan sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik, misalnya 2 atau 3 bulan mendatang. Jika jangka waktu pembayaran tidak ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli batal adanya.⁷⁵

Prinsip jual beli dengan margin ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah Murabahah dan Bai Bitsaman Ajil.⁷⁶

2. Rukun dan Syarat Ba'i Bitsaman Ajil

Rukun dan syarat bai' bitsaman ajil tidak jauh beda dengan jual beli secara umum karena transaksi ini merupakan pengembangan dari kontrak jual beli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau al-mutu al-muta'qidain (pembeli dan penjual).
- b. Ada sighat (lafaz ijab dan qabul).
- c. Adanya barang yang dibeli

⁷⁵ Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Yogyakarta: EKONISIA, cet. Ketiga, 2004, hlm. 101

⁷⁶ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 192.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang di atas, meliputi:⁷⁷

- a. Syarat orang yang berakal atau pembeli adalah berakal, dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa), tidak mubazir (pemboros), baligh.
- b. Syarat yang terakit dengan ijab dan qabul yaitu orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu suci, ada manfaatnya, barang dapat diserahkan serta merupakan barang kepunyaan si penjual atau yang mengusahakannya.

⁷⁷ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru algensindo, 2009, hal. 279

BAB III

MEKANISME APLIKASI *HOME CREDIT*

A. Gambaran Umum Perusahaan

PT. Home Credit Indonesia merupakan perusahaan pembiayaan multiguna yang memberikan pelayanan pembiayaan bagi pelanggan yang berbelanja secara *online* maupun *offline*. *Home Credit* juga menyediakan pembiayaan multiguna bagi pelanggan setianya supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan finansial mereka.

Home Credit B.V (HCBV) adalah perusahaan asal Belanda yang menjadi induk perusahaan *Home Credit* secara global. Memiliki komitmen untuk mengubah cara dunia berbelanja, HCBV fokus mengembangkan strategi, teknologi, risiko, produk dan juga pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar di masing-masing Negara. Saat ini, HCBV berupaya untuk menjadi spesialis dalam bidang pembiayaan di berbagai Negara berkembang, mulai dari Eropa Tengah dan Timur, termasuk Republik Ceko dan Slovakia, Persemakmuran Negara-Negera merdeka, termasuk Rusia dan Kazakhstan, China, serta Asia Selatan dan Tenggara yaitu India, Indonesia, Vietnam dan Filipina.

Didirikan pada tahun 1997, Home Credit mengembangkan bisnisnya dengan menyediakan pembiayaan yang bertanggung jawab, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki catatan kredit atau memiliki catatan kredit yang terbatas. *Home Credit* menjadi yang terdepan dalam mendorong inklusi

keuangan, di mana hal tersebut direalisasikan dengan menawarkan solusi keuangan cerdas yang aman dan menyenangkan, di mana pun dan kapan pun melalui jaringan distribusi terintegrasi.

Home Credit sebagai perusahaan pembiayaan berkomitmen untuk memberikan solusi pembiayaan yang mudah, praktis dan bertanggungjawab. Sebagian besar pelanggan *Home Credit* tidak pernah memiliki riwayat dalam perbankan ataupun kredit sebelumnya, atau juga dikenal dengan istilah *first time borrowers*. Seiring dengan banyaknya kebutuhan pelanggan, *Home Credit* terus menghadirkan program menarik seperti cicilan produk dengan bunga mulai dari 0% di beberapa mitra *Home Credit* yang tentunya sangat menguntungkan.

Untuk melayani kebutuhan konsumen yang semakin cepat, *Home Credit* juga tengah fokus mengembangkan bisnis pembiayaan online dan berkomitmen mempercepat waktu persetujuan permohonan aplikasi pembiayaan dari 30 menit menjadi 3 menit saja. *Home Credit* menyadari tren bisnis, ekonomi dan teknologi informasi di Indonesia terus mengalami perubahan yang dinamis. Guna menjawab kebutuhan konsumen yang terus meningkat dan juga bersaing di era digital, *Home Credit* telah mengenalkan [aplikasi mobile “My Home Credit Indonesia”](#) yang bisa dimanfaatkan pelanggan. Aplikasi ini sudah diunduh sebanyak 2 juta kali (data per 30 juni 2018).⁷⁸

⁷⁸ <https://www.geria.com/journal/view/11774>, diakses pada Februari 2020

B. Gambaran Umum Aplikasi *Home Credit*

Home Credit mulai berdiri di Indonesia pada tahun 2013 di area Jakarta. Hingga awal tahun 2017, bisnis kami berkembang tidak hanya di Jabodetabek, tetapi juga di Bandung, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Malang, Denpasar, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Manado, dan Balikpapan. *Home Credit* juga berencana untuk mengembangkan layanan ke seluruh kota-kota di Indonesia hingga tahun 2020.⁷⁹

Home Credit menyediakan pembiayaan di toko (pembiayaan non-tunai langsung di tempat) untuk konsumen yang ingin membeli produk-produk seperti alat rumah tangga, alat-alat elektronik, *handphone*, dan furnitur. Di samping itu, *Home Credit* juga menyediakan pembiayaan multiguna yang ditawarkan kepada pelanggan setianya. Pelanggan dapat menggunakan pembiayaan multiguna untuk pembiayaan renovasi rumah, biaya pendidikan, atau bahkan berlibur. Seiring dengan berkembangnya jaringan distribusi dari aplikasi *Home Credit*, varian produk yang ditawarkan juga akan semakin berkembang.

Home Credit adalah perusahaan asal Belanda, yang menjadi induk perusahaan *Home Credit* secara global. Memiliki komitmen untuk mengubah cara dunia berbelanja, *Home Credit* fokus mengembangkan strategi, teknologi, risiko, produk, dan juga pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar di masing-masing negara. Saat ini, *Home Credit* berupaya untuk

⁷⁹ homecredit.co.id, diakses pada Februari 2020

menjadi spesialis dalam bidang pembiayaan di berbagai negara berkembang, mulai dari Eropa Tengah dan Timur, termasuk Republik Ceko dan Slovakia; Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, termasuk Rusia dan Kazakhstan; China; serta Asia Selatan dan Tenggara, termasuk India, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.

Didirikan tahun 1997, *Home Credit* mengembangkan bisnisnya dengan menyediakan pembiayaan yang bertanggung jawab, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki catatan kredit atau memiliki catatan kredit yang terbatas. *Home Credit* bangga menjadi yang terdepan dalam mendorong inklusi keuangan, dimana hal tersebut direalisasikan dengan menawarkan solusi keuangan cerdas yang aman dan menyenangkan, di mana pun dan kapan pun melalui jaringan distribusi yang terintegrasi (*omni-channel*).⁸⁰

Home Credit senantiasa melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, terutama di era digital saat ini, salah satunya dengan peluncuran aplikasi “*My Home Credit*”. Teknologi digital sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan perkembangan digital perlu dimanfaatkan secara positif. Kemajuan teknologi ini tentunya memberikan kesempatan bagi pelaku industri untuk terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Aplikasi ini merupakan kelanjutan dari komitmen *Home Credit* dalam mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan inklusi keuangan dan inovasi teknologi finansial (*FinTech*).

⁸⁰ homecredit.co.id, diakses pada Februari 2020

Dengan adanya aplikasi ini, pelanggan dapat dengan mudah mengakses sendiri informasi terbaru dari layanan *Home Credit* dimana saja dan kapan saja, termasuk memeriksa status pembiayaan, lokasi titik penjualan terdekat, beragam promosi, lokasi pembayaran, simulasi pembiayaan dan masih banyak lagi. Aplikasi “*My Home Credit*” dapat diunduh di *Google Play Store* dan diharapkan ke depannya dapat diunduh di *Apple Store*. Setiap hari, ada 6.000 pengguna yang *log-in* lewat aplikasi ini. Sejumlah 54% dari total pengguna aplikasi merupakan pelanggan *Home Credit* dan 46% sisanya yang belum menjadi pelanggan. Aplikasi “*My Home Credit*” juga dapat dinikmati oleh pelanggan dan dalam perkembangannya, diharapkan akan dapat mengakomodir para pelanggan untuk mengajukan langsung pembiayaan multiguna melalui aplikasi “*My Home Credit*”.⁸¹

C. Pengguna Aplikasi *Home Credit*

Wujud nyata komitmen *Home Credit* lainnya terhadap layanan pembiayaan yang terpercaya dan bertanggung jawab adalah melalui rangkaian inovasi digital *Home Credit* yang telah hadir dan dapat dinikmati pelanggan, yaitu layanan pembiayaan online (*e-installment*). Melalui layanan pembiayaan *online*, pelanggan dapat berbelanja secara online di situs resmi mitra yang telah bekerjasama dengan *Home Credit* melalui cicilan tanpa kartu kredit dengan mudah, praktis dan cepat. Saat ini pelanggan dapat menikmati layanan pembiayaan *online* dengan mengunjungi situs resmi mitra *Home*

⁸¹ homecredit.co.id, diakses pada Februari 2020

Credit diantaranya Electronic Solution, Laku6, Sunda Motor, TokoPDA.com dan Arjuna Elektronik.

Sebagai perusahaan internasional penyedia jasa pembiayaan multiguna untuk barang-barang konsumsi tahan lama seperti *mobile phone*, *gadget*, furnitur, elektronik, *Home Credit* telah menunjukkan pertumbuhan bisnis yang baik. Pembukuan total pembiayaan sebesar lebih dari Rp 2,1 triliun di semester pertama tahun 2017 dengan total pelanggan yang mendapat pelayanan dari *Home Credit* yaitu sebanyak lebih dari 1,1 juta orang. Total pertumbuhan pembiayaan ini naik tiga kali lipat dibandingkan total pembiayaan tahun 2016 lalu dalam periode yang sama yaitu lebih dari Rp 702 milyar.⁸²

Dari total pembiayaan tersebut, kontribusi terbesar 76% berasal dari *mobile phone*, diikuti 14% dari elektronik dan 10% dari furnitur. Pertumbuhan bisnis yang cukup pesat ini didukung oleh banyak faktor, salah satunya adalah dengan adanya inovasi terbaru yaitu era digital. Pertumbuhan bisnis ini diiringi dengan bertambahnya jumlah karyawan tahun ini menjadi lebih dari 6.000 orang, naik hampir dua kali lipat dari tahun lalu dalam periode yang sama, yaitu hampir 3.500 karyawan.

Pada tahun 2019 tercatat kurang lebih sebanyak 289.639 orang yang telah mengunduh aplikasi *Home Credit* di *Play Store*. Dari sekian banyaknya pengguna memiliki penilaian masing-masing terhadap aplikasi tersebut. Lebih dari 289 ribu ulasan dari pengguna dengan berbagai penilaian. Ada

⁸² <https://www.homecredit.co.id/Corporate/Press-Releases/Masuki-Era-Digital,-Home-Credit-Indonesia-Meluncur>, Diakses pada Februari 2020.

yang menyebutkan bahwa aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi penipuan, mengecewakan dan tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa aplikasi ini menguntungkan dan membantu dalam proses pelayanan kredit online.

Selain melakukan survei di dunia maya, peneliti juga mensurvei secara langsung terkait bagaimana pendapat pengguna aplikasi *Home Credit* ini di lingkungan sekitar peneliti. Dari 10 pengguna yang berhasil diwawancarai oleh peneliti, 4 diantaranya merupakan pengguna lama yang sering melakukan transaksi kredit dan selebihnya adalah pengguna baru yang menggunakan aplikasi *Home Credit* secara coba-coba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh orang tersebut, sebagian dari mereka berpendapat bahwa aplikasi ini memiliki pelayanan yang baik, cepat dan juga mudah. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa aplikasi ini mengecewakan karena proses pengajuan yang rumit. Selain itu, barang yang dikirim merupakan barang yang rusak berbeda dengan spesifikasi yang ditawarkan sebelumnya.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti :

1. Ali Wahyudi (pegawai swasta)

“Awal-awal sih ragu, masak iya bisa semudah itu kredit online. Tapi karena saya lagi butuh banget tapi uangnya pas-pasan ya udah saya iseng-iseng coba install” (wawancara, 31 Januari 2020).

2. Farida (karyawan swasta)

“Kalau saya sudah hampir 2 tahun pakai aplikasi ini, dan baik-baik saja tidak ada kendala. Saya pakai aplikasi ini pertama sih untuk kredit HP.

Dan memang iya benar bisa kredit HP, waktu itu saya ambil kredit selama 3 bulan”. (wawancara, 31 Januari 2020).

3. Indah (mahasiswa)

“Iseng-iseng nyoba, ternyata pengajuannya rumit harus pakai identitas, ini itu, ya udah gak jadi langsung *uninstall* aplikasinya”. (wawancara, 31 Januari 2020).

4. Reni (pegawai swasta)

“Pernah coba pesan barang, tapi barang yang dikirim dalam kondisi rusak dan tidak sesuai dengan penawaran pertamanya, kecewa sih”. (wawancara, 31 Januari 2020).

5. Istianah (Ibu Rumah Tangga)

“Saya pernah menggunakan aplikasi *Home Credit* untuk memesan barang keperluan rumah tangga, dan menurut saya barangnya sesuai dengan yang ditampilkan di aplikasi. Tetapi proses pengajuan agak rumit”. (wawancara, 28 Februari 2020)

6. Eva Puji Fitria (Karyawan Swasta)

“Pernah waktu itu iseng-iseng karena dirayu teman untuk nyoba aplikasi ini, tertanya proses pengajuan mudah. Barang yang dikirim juga sesuai. Menurut saya aplikasi ini recommended untuk yang ingin kredit barang”. (wawancara, 28 Februari 2020).

7. Geril Syahputra (Karyawan Swasta)

“Aplikasi home credit menurutku sih bagus ya untuk yang pingin kredit barang, tapi bunganya lumayan dan proses pengajuan juga cepat, kita

tinggal pilih barang mana yang ingin dikredit”. (wawancara, 28 Februari 2020).

8. Lalilatul Arofah (Pengusaha)

“Pernah coba tapi karena proses pengajuan yang rumit perlu identitas lah ini lah, akhirnya saya hentikan sudah tidak pakai lagi aplikasinya”. (wawancara, 28 Februari 2020).

9. Zaky Agung (TNI)

“Sebulan lalu pernah mengajukan proses kredit Handphone, dan prosesnya lancar tinggal kita upload identitas pribadi aja. Bunganya kalau untuk saya lumayan terjangkau. Barangnya pun juga benar-benar dikirim dengan baik. (wawancara, 28 Februari 2020).

10. Samsul (TNI)

“Saya pernah mencoba tapi belum sempat melakukan transaksi kredit karena setelah pengajuan diterima saya hentikan dulu sebab masih iseng-iseng nyoba jadi belum menentukan barang yang akan saya kredit. Mungkin nanti akan coba memilih barang dan melakukan kredit di aplikasi ini. (wawancara, 28 Februari 2020).

D. Syarat dan Ketentuan

Berikut adalah syarat dan ketentuan yang terdapat dalam aplikasi *Home*

Credit :


1. Syarat

Adapun persyaratan transaksi jual beli kredit tanpa jaminan di Home Credit Indonesia, meliputi :

- a. Warga Negara Indonesia usia minimal 21 tahun (atau 19 tahun jika menikah) hingga paling tua 55 tahun
- b. Memiliki kartu identitas valid, yaitu KTP masih berlaku, atau e KTP dengan masa berlaku seumur hidup. Pengajuan tidak dapat dilakukan dengan resi KTP.
- c. Memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap
- d. Memiliki rekening bank aktif, yaitu rekening bank dengan minimal 1 (satu) kali transaksi apa pun dalam 3 (tiga) bulan terakhir. Pengajuan tidak dapat dilakukan dengan rekening bank dari luar negeri.
- e. Pemohon diwajibkan memiliki rekening bank aktif atas nama pemohon sesuai dengan kartu identitas.
- f. Pengajuan dengan nomor rekening bank atas nama orang lain tidak dapat diterima dan pengajuan akan ditolak.

2. Cara Pengajuan

a. Unduh Aplikasi



Setelah menerima penawaran via SMS di ponsel, klik link di pesan dan akan diarahkan ke aplikasi My Home Credit Indonesia di Playstore. Kemudian lakukan pengunduhan aplikasi Home Credit Indonesia di ponsel untuk proses pengajuan kredit. Setelah itu, masuk dalam aplikasi dan ada banyak opsi pembiayaan di HCI untuk membiayai barang elektronik, ponsel dan *furniture*.

b. Isi Formulir



Apakah foto KTP Anda sudah jelas, terbaca, dan tidak terpotong?

Sudah sesuai?

ULANGI LANJUTKAN

ULANGI LANJUTKAN

Langkah selanjutnya adalah pengisian data di formulir dalam aplikasi My Home Credit. Yang pertama wajib diunggah adalah (1) foto KTP dan (2) foto selfie sambil memegang KTP. Saat pengambilan foto dan KTP, aplikasi *Home Credit* meminta izin mengakses tempat penyimpanan file di ponsel. Selanjutnya, calon peminjam harus mengisi data sbb :

- Profil: Nama, No KTP, Tempat Lahir, Tanggal Lahir
- Kontak: no telepon yang bisa dihubungi
- Alamat dan Tempat Tinggal: alamat domisili, status tempat tinggal
- Penghasilan: gaji per bulan, jenis pekerjaan dan ada tidaknya pembayaran cicilan kredit di tempat lain.

1 Profil
Lengkapi dan ubah profil Anda bila perlu

Nomor KTP*

Nama Depan* (tanpa gelar)

Nama Belakang* (tanpa gelar)

Tempat Lahir*

Tanggal Lahir*

1 Profil

2 Kontak

3 Alamat dan Tempat Tinggal

4 Penghasilan
Lengkapi informasi penghasilan Anda

Jenis Pekerjaan*

-Pilih-


Pendapatan Bulanan* Jumlah Cicilan Lainnya**

Rp _____ Rp 0 _____

**Hutang lainnya per bulan, diluar bank atau perusahaan pembiayaan

LANJUTKAN

c. Akses Akun



Setelah pengisian formulir data selesai, *Home Credit* meminta akses ke rekening bank atau rekening *e-commerce* atau transportasi *online* (Gojek dan Grab), yang Anda miliki. Jika setuju, Anda diminta memberikan nomer rekening dan akses kepada *Home Credit* menjelajah rekening tersebut. Permintaan ini bersifat opsional atau tidak wajib. Jika tidak nyaman, jangan berikan. Tetapi jika percaya silahkan berikan akses kepada *Home Credit*. Jika memberikan akses tersebut, kemungkinan pengajuan pinjaman menjadi lebih cepat.

d. Rangkuman Info

Rangkuman Informasi
Pastikan informasi yang Anda masukan sudah benar

Pastikan semua informasi sudah lengkap dan tepat.
Gunakan tombol "Ubah" untuk mengganti informasi.

Jumlah Pembiayaan	Rp 3.000.000
Biaya Administrasi	Rp 199.000
Cicilan per Bulan	Rp 323.700
Durasi Cicilan	12

1 Profil [Ubah](#)

2 Kontak [Ubah](#)

3 Alamat dan Tempat Tinggal [Ubah](#)

Setelah selesai pengisian, calon peminjaman menerima rangkuman informasi. Ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu :

- Pertama, pengajuan pinjaman soal plafon, tenor dan biaya administrasi. Jika ingin merubah pengajuan, plafon atau tenor masih bisa dilkauan di bagian ini dengan klik tombol “ubah”.
- Kedua, rekap data yang sudah terisi tentang profil, kontak, alamat dan tempat tinggal dan penghasilan dapat dicek kembali untuk memastikan data yang diinput sesuai.

e. Perjanjian Kredit

Persetujuan Penggunaan Data Pribadi dan Fasilitas Pembiayaan

PERSETUJUAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI UNTUK FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Saya telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada PT Home Credit Indonesia ("**Home Credit**"), suatu Perusahaan Pembiayaan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta berdomisili di Jakarta Selatan;
2. Home Credit dapat memperoleh dan mengumpulkan, dan saya secara sukarela telah menyerahkan Data Pribadi saya, termasuk di dalamnya dokumen-dokumen, informasi identitas diri, pekerjaan, posisi keuangan, sidik jari, foto diri saya, alamat surat elektronik, nomor telepon (termasuk nomor telepon seluler) serta data dan profil media sosial, kepada Home Credit untuk keperluan permohonan dan terkait fasilitas pembiayaan yang saya terima, agar Home Credit dapat berkomunikasi dengan saya dan memberikan layanan terbaiknya selama pembiayaan berlangsung, serta mengolah dan menganalisis Data Pribadi untuk tujuan-tujuan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Dalam memperoleh dan mengumpulkan Data Pribadi saya, Home Credit dapat memperolehnya dari saya sendiri dan dari Pihak Ketiga (sebagaimana diartikan dalam butir 3.c. di bawah ini);
3. **Penggunaan Data Pribadi untuk Pembiayaan**

Saya Setuju

Kembali

Sebelum sampai tahap akhir, peminjam harus membaca perjanjian dan ketentuan pengajuan kredit pinjaman *Home Credit* serta klik “setuju”. Setelah itu proses pengajuan kredit selesai. *Home Credit* akan menyampaikan bahwa sudah menerima pengajuan pinjaman dan akan memproses dalam waktu 30 menit ke depan. Untuk pengajuan yang diajukan pada jam 22.00 akan diproses esok hari.

E. Simulasi Cicilan dan Bunga Pengajuan Kredit *Home Credit*

Selain bunga, terdapat dua komponen biaya lain yang harus dibayarkan oleh pelanggan *Home Credit*, yaitu seperti berikut :

1. Pertama, biaya administrasi yang mempengaruhi beban pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah. Biaya administrasi dipotong dimuka dari pencairan yaitu Rp. 199.000,-. Karena adanya biaya administrasi, perhitungan besarnya bunga adalah dana yang diterima oleh nasabah setelah potongan biaya admin dibandingkan total pembayaran cicilan per bulan selama tenor kredit.
2. Kedua, biaya premi asuransi “AMAN”. Nama produk asuransinya “AMAN”. Biaya asuransi ini memberikan perlindungan bagi nasabah, tetapi membuat cicilan per bulan menjadi lebih mahal. Untuk mempermudah, berikut perhitungan pengajuan kredit bunga pinjaman multiguna di *Home Credit* dalam bentuk tabel seperti berikut :

Simulasi Pinjaman Multiguna Home Credit (2019)

No.	Pinjaman	Asuransi	Biaya Admin	Pencairan	Cicilan / bulan	Tenor	Total Pengembalian	Bunga pe bulan
1	25.000.000	Ya	199.000	24.801.000	1.222.800	42	51.357.600	1,75%
2	4.000.000	Ya	199.000	3.801.000	211.900	42	8.899.800	2,05%
3	4.000.000	Ya	199.000	3.801.000	450.000	12	5.400.000	2,97%
4	5.000.000	Ya	199.000	3.801.000	556.200	12	6.674.400	4,80%
5	5.000.000	Tidak	199.000	3.801.000	536.200	12	6.434.400	4,48%
6	3.000.000	Ya	199.000	2.801.000	343.700	12	4.124.400	3,28%
7	3.000.000	Tidak	199.000	2.801.000	323.700	12	3.884.400	2,76%

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI KREDIT *ONLINE* PADA APLIKASI *HOME CREDIT*

A. Mekanisme Praktik Jual Beli Kredit *Online* pada Aplikasi *Home Credit*

Praktik atau pelaksanaan jual beli kredit melalui aplikasi *Home Credit* tidak lepas dari proses ataupun tahapan-tahapan yang harus dilalui. Untuk dapat menikmati fasilitas kredit di aplikasi *Home credit*, pelanggan harus membayar uang muka (DP) dari barang yang diinginkan, minimal 10% dari total harga. Tenor yang bisa diambil bisa mencapai 24 bulan. Sistem yang diterapkan bukan bunga, tetapi *margin*. Sehingga tiap orang bisa berbeda biayanya tergantung harga barang yang dipesan. Dengan demikian, pelanggan dapat memperkirakan sendiri apabila ingin mengambil suatu barang dengan DP sekian dan cicilan perbulannya sekian.

Sebelum mengajukan cicilan, pelanggan harus terlebih dahulu memilih produk yang ingin dikredit dengan dua cara. Pertama adalah memilih produk yang direkomendasikan oleh aplikasi *Home Credit* di halaman utama pada aplikasi tersebut. Jika produk yang diinginkan tidak terdapat pada daftar produk yang direkomendasikan oleh aplikasi *Home Credit*, maka pelanggan harus menggunakan cara yang kedua yaitu mencari produk yang diinginkan di berbagai e-commerce yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Apabila produk yang diinginkan sudah

ditemukan, maka pelanggan menyalin link produk tersebut dan memindahkan pada kolom yang terdapat pada halaman utama di aplikasi *Home Credit*.

Setelah pemilihan produk selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya masuk pada skema pembayaran. pelanggan dapat mengatur jumlah DP dengan jumlah minimal 10% dari harga produk. Kemudian dilanjutkan dengan lamanya cicilan yang dipilih. Pelanggan dapat melakukan cicilan selama 1-24 bulan dan akan terlihat jumlah cicilan (sudah termasuk margin) yang harus dibayarkan. Dalam waktu minimal 2 sampai 3 hari kerja, pihak *Home Credit* akan memverifikasi aplikasi *Home Credit* pelanggan yang mengajukan. Jika aplikasi cicilan lolos verifikasi maka cicilan pertama akan dibayarkan pada bulan berikutnya. Dilanjutkan dengan menerima produk (produk diterima). Setelah produk yang dibeli diterima, pelanggan diharuskan untuk membayar cicilan secara tepat waktu setiap bulannya. Pihak *Home Credit* akan memberikan pemberitahuan melalui SMS sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan.

Terkait dengan pelaksanaan jual beli kredit *online* pada aplikasi *home credit* tersebut, peneliti akan mendeskripsikannya berdasarkan data dari beberapa informan serta dari berbagai sumber data yang memiliki keterkaitan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini. Untuk itu, peneliti mengemukakan secara lengkap seperti berikut :

1. Pertama, pelanggan mengajukan dan mengisi *form* di aplikasi *Home Credit* yang dapat diunduh di *Playstore*. Setelah terunduh dan diinstal, kemudian mendaftarkan data diri dengan memasukkan email, nomor HP dan juga

password. Setelah itu pelanggan akan diarahkan ke menu “pengisian data pribadi” dengan cara mengunggah foto *selfie* beserta *upload* KTP dan kemudian mengisi data diri dengan menuliskan nama depan dan belakang pada dasbord yang tersedia.

2. Kedua, membeli barang dan transaksi atau akad yaitu dengan cara *mengcopy link* produk barang yang diinginkan tergantung membeli produk dari mana misalnya dari Lazada, Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan memaste *link* produk tersebut pada kolom yang tersedia di aplikasi *Home Credit*. Kemudian mengatur jumlah DP dan lama cicilan yang diinginkan lalu mengajukan cicilan dan proses *checkout*.
3. Ketiga, serah terima barang dari pihak Ambassador kepada pelanggan. Pada proses ini, pihak Ambassador akan memberikan surat pembiayaan dari pihak penyelenggara dan pihak penerima pembiayaan.

Untuk mengetahui apakah jual beli online bertentangan atau tidak ditinjau dari hukum Islam, maka perlu dikomparasikan dengan syarat dan rukun jual beli yang meliputi :

1. Orang yang Berakad

Secara umum *al-‘aqid* (pelaku) jual beli disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingkatan *mumayyiz* dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan *mumayyiz* mulai sejak usia minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan lain-lain. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan 'aqid harus *baligh*, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.⁸³

Untuk yang mencakup mengenai harta kekayaan, diperlukan usia yang lebih besar, yaitu usia 12 tahun hingga 18 tahun. Hal ini berdasarkan pada pendapat Ibnu Qudama bahwa anak dapat melakukan tindakan yang murni menguntungkan pada usia 12 tahun, sedangkan anak yang berusia kurang dari 12 tahun dipandang masih anak-anak.⁸⁴

Dalam transaksi jual beli *online*, masing-masing pihak yang terlibat transaksi telah memenuhi kriteria *tamyiz*, dan telah mampu mengoperasikan komputer dan tentunya telah memenuhi ketentuan memiliki kecakapan yang sempurna dan mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan yang sempurna, seperti dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila.

⁸³ H. Suhartono, "Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)", *Mimbar Hukum dan Peradilan*, no. 72 (2010): h. 143.

⁸⁴ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, h. 260.

Adapun keberadaan penjual dan pembeli, meskipun dalam transaksi jual beli *online* tidak bertemu langsung, akan tetapi melalui internet telah terjadi saling tawar menawar atau interaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan demikian syarat orang yang berakad dalam jual beli telah terpenuhi.

2. *Sighat* (Lafal Ijab dan Kabul)

Sighat akad (ijab dan kabul) adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Wahbah al-Zuhaili memberi definisi akad dengan makna pertemuan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Ijab dan kabul merupakan unsur terpenting dari suatu akad karena dengan adanya ijab dan kabul, maka terbentuklah suatu akad (*contract*).⁸⁵

Dalam hukum Islam, pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau surat-menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul.

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli bertemu dalam satu majelis, yaitu yang dinamakan majelis maya. Penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat tertentu dalam arti secara fisik dan bisa saja transaksi dilakukan dari berbagai negara yang berbeda. Pada dasarnya, pernyataan kesepakatan pada transaksi jual beli *online* sama dengan

⁸⁵ Ala' Eddin Kharofa, *Transactions in Islamic Law*, h. 10.

pernyataan kesepakatan sebagaimana transaksi dalam hukum Islam. Pernyataan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media, selama dapat dipahami maksudnya oleh penjual dan pembeli dan tentunya atas dasar kerelaan antara kedua pihak yang melakukan transaksi.

3. Objek Transaksi Jual Beli

Objek transaksi jual beli harus ada atau tampak pada saat akad terjadi. Terhadap objek yang tidak tampak, ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak, kecuali dalam beberapa hal seperti jasa. Namun demikian, ulama fikih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara', seperti objek yang halal, dapat diberikan pada waktu akad, diketahui oleh kedua belah pihak, dan harus suci.⁸⁶

Dalam transaksi jual beli *online*, komoditi yang diperdagangkan dapat berupa komoditi *digital* dan *non digital*. Komoditi *digital* seperti surat kabar elektronik, majalah *online*, *digital library*, *ebook*, *domain*, dan lain-lain, dapat langsung diserahkan kepada pembeli melalui media internet. Sedangkan komoditi *non digital*, tidak dapat diserahkan langsung melalui media internet, namun dikirim melalui jasa kurir sesuai dengan kesepakatan spesifikasi komoditi atau barang dan tempat penyerahan.

4. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Para ulama telah sepakat bahwa nilai tukar pengganti barang dalam transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang

⁸⁶ H. Suhartono, "Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)", h. 145.

terlibat dalam transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari, misalnya pembayaran dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan atau apabila dengan barang, maka harus dijelaskan jenis, kualitas, sifat barang tersebut.⁸⁷

Dalam transaksi jual beli *online*, sebelum proses pembayaran dilakukan, masing-masing pihak penjual dan pembeli telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran serta metode pembayaran yang digunakan, misalnya dengan kartu kredit. Pada saat penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan, kemudian melakukan pembayaran melalui bank, dan setelah pembayaran telah diterima oleh penjual dan pembeli telah mengirimkan bukti pembayaran atau kuitansi pembelian, maka penjual mengirim barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang kepada pembeli.

Dalam surat perjanjian pembiayaan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sebagaimana pada pasal I tentang Ketentuan Umum yang meliputi :

1. Angsuran

Dalam angsuran mekanisme pelunasan pokok hutang berikut margin dan biaya-biaya terkait lainnya yang dibayarkan secara berkala sesuai dengan jumlah dan tanggal sebagaimana diatur dalam struktur pembiayaan kredit.

⁸⁷ H. Suhartono, “*Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)*”, h. 146.

2. Objek Pembiayaan

Dalam objek pembiayaan, barang dan atau jasa yang pembeliannya dibiayai berdasarkan kebutuhan dan sesuai pilihan penerima. Pembiayaan sendiri dengan menggunakan fasilitas pembiayaan kredit dengan skema pembayaran angsuran yang telah disepakati oleh penerima pembiayaan sesuai dengan struktur pembiayaan kredit.

3. Fasilitas Pembiayaan Kredit

Fasilitas pembiayaan dalam bentuk pengadaan objek pembiayaan yang dibeli oleh penerima pembiayaan dari penyedia objek pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran melalui platform penyelenggara.

4. Penerima Pembiayaan

Pihak yang memperoleh fasilitas pembiayaan kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian umum pembiayaan kredit dan struktur pembiayaan kredit.

5. Margin

Biaya imbal balik yang dihitung secara flat yang harus dibayarkan penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan melalui penyelenggara atas transaksi pembiayaan jual beli objek pembiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan umum pembiayaan kredit dan struktur pembiayaan kredit.

6. Harga Objek Pembiayaan

Harga objek pembiayaan yang jumlahnya sama dengan pokok hutang yang disetujui untuk diberikan kepada penerima pembiayaan guna melunasi

pembelian objek pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam struktur pembiayaan kredit

7. Pelunasan Kewajiban Pembiayaan

Kewajiban penerima pembiayaan untuk membayar kembali seluruh hutangnya termasuk pokok hutang berikut margin, denda keterlambatan dan biaya-biaya terkait lainnya berdasarkan ketentuan umum pembiayaan kredit dan struktur pembiayaan kredit kepada penyelenggara selaku penerima kuasa dari pemberi pembiayaan yang dilakukan secara angsuran, dimana masing-masing besar pokok hutang berikut margin, denda keterlambatan dan biaya-biaya terkait lainnya yang tercantum dalam struktur pembiayaan kredit yang harus dibayar tepat pada waktunya.

Dalam hal ini praktik jual beli pada aplikasi Home Credit apabila ditinjau dari cara pembayarannya termasuk jenis jual beli *Ba'i Muajjal al-Tsaman* yaitu jual beli dengan pembayaran ditunda atau secara kredit.⁸⁸ Hal ini dikarenakan pembayaran yang harus dilakukan oleh penerima pembiayaan dilakukan secara angsuran, artinya pembayaran tidak langsung dilakukan pada saat memesan barang, akan tetapi pembayaran ditunda dan dilakukan pada bulan berikutnya berdasarkan prosedur dari pihak pemberi pembiayaan dan telah disepakati oleh penerima kuasa.

Secara umum jual beli *online* dilakukan secara tertulis, yaitu barang ditampilkan di laman internet dengan harga tertentu. Kemudian calon pembeli mentransfer sejumlah uang sesuai dengan harga yang tertera juga

⁸⁸ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 90

ditambah dengan ongkos kirim. Isyarat dalam akad pada dasarnya memiliki kekuatan hukum sebagaimana yang dijelaskan secara lisan. Berdasarkan hal tersebut, menurut pendapat dua ulama yaitu *Qaul qadim*-nya Imam Asy-Syafii menyatakan bahwa jual beli yang demikian itu sah dan pihak pembeli berhak untuk melakukan *khiyar* ketika ia melihatnya dan tidak diketahui tentang sifatnya sama seperti nikah. Kedua, dalam *qaul jaded*-nya Imam Asy-Syafii bahwa tidak sah dengan dalil Hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW melarang menjual sesuatu yang tidak diketahui.⁸⁹

Sistem jual beli dengan menggunakan Aplikasi Home Credit merupakan layaknya jual beli pesanan atau dalam Islam biasa disebut dengan jual beli salam atau jual beli istishna' yaitu jual beli pesanan dimana antara pembayaran dan penyerahan barang tidak dilakukan secara bersamaan melainkan pembayaran dilakukan di awal transaksi sedangkan penyerahan barang dapat dilakukan di kemudian hari sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesimpulan dari analisis di atas bahwa jual beli kredit online dengan menggunakan aplikasi Home Credit sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

⁸⁹ Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 60

B. Analisis Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi *Home Credit* Perspektif Hukum Islam

Berbicara tentang persoalan hukum Islam bagaikan pergantian hari, silih ganti tanpa ada akhirnya. Hukum Islam ada yang berbentuk “*manṣūṣah*”, telah ditegaskan hukumnya oleh naṣ al-Qur’an ataupun al-Hadis, dan ada pula hukum Islam yang “*ghaīru manṣūṣah*”, tidak dijelaskan langsung oleh al-Qur’an maupun al-Hadis. Jenis pertama dikenal dengan istilah “syari’ah” yang lazim disebut “hukum *qaṭ’ī*”, dan yang kedua dikenal dengan “fikih” atau “hukum *ẓannī* atau *ijtihādī*”. Status hukum *qaṭ’ī* tidak akan berubah dan tidak dapat diubah, sedangkan status hukum *ẓannī* atau *ijtihādī* dapat berubah dan diubah, atau dengan bahasa lain produk hukum hasil ijtihad ulama, sebab belum dijelaskan secara terang dalam naṣ.⁹⁰ Oleh karena itu, perlu adanya *ijtihād* dengan cara *beristinbat*, sebab dengan *istinbat* sebagai operasionalisasi *ijtihād*, Karena *ijtihād* dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbat*.⁹¹

Untuk menetapkan sebuah hukum dengan cara *beristinbat* tersebut perlu adanya dalil, dalil tidak berfungsi sebagai mekanisme penetapan “hukum Islam”, tetapi “dalil” hanyalah berfungsi sebagai petunjuk atau dengan bahasa lain “sebagai petunjuk yang memberi tahu tentang adanya hukum”. Oleh karenanya, hukum akan diketahui lewat “dalil”, maka untuk mengatakan apakah sesuatu itu hukumnya haram, wajib, *mandūb*, makruh atau mubah,

⁹⁰ Ibrahim, Hosen. 1987. *Ma Huwa al-Maysir*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ. h.7

⁹¹ Sutrisno. 2012. *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ekonisia. h.56

sah, tidak sah, batal, dan sebagainya haruslah berdasarkan “dalil”.⁹² Demikian juga dalam menetapkan hukum jual beli kredit online pada aplikasi Home Credit ini yang masuk dalam kategori “*Ghairu Mansusah*” karena hukumnya belum ditetapkan oleh nas Al-Qur’an dan al-Hadis.

Sehubungan dengan analisis hukum Islam terhadap jual beli kredit *online* pada aplikasi *Home Credit* ini, peneliti menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan ini dapat diterapkan pada jenis penelitian hukum normatif empiris, dimana peneliti menggunakan kerangka berpikir atau logika induktif dan deduktif. logika deduktif adalah suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kemestian dari pangkal pikirnya sehingga bersifat betul menurut bentuk saja. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola pikir yang dinamakan silogismus.⁹³ Logika induktif merupakan suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang betul dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Kesimpulan yang bersifat umum ini penting sebab mempunyai dua keuntungan yaitu bahwa pernyataan yang bersifat umum ini juga bersifat ekonomis.⁹⁴

Pendekatan konseptual dengan menggunakan logika deduktif dan induktif yang peneliti gunakan yaitu dengan menggambarkan secara utuh praktik atau kasus jual beli kredit online pada aplikasi *Home Credit* sebagaimana adanya (induktif). Selanjutnya kasus tersebut dilihat dari konsep

⁹² Ibrahim, Hosen. 1987. *Ma Huwa al-Maysir*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ. h.9-10

⁹³ Surajiyo. 2005. Ilmu Filsafat : Suatu Pengantar. Jakarta: Bumi Aksara. h.17.

⁹⁴ Surajiyo. 2005. Ilmu Filsafat : Suatu Pengantar. Jakarta: Bumi Aksara. h.17.

yaitu konsep jual beli secara umum atau deduktif sebagaimana peneliti telah mendeskripsikannya dalam bab dua (kerangka konseptual). Dengan adanya kerangka konseptual berpikir deduktif, nantinya peneliti akan dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan hukum jual beli kredit online pada aplikasi *Home Credit*.

Agar lebih jelas perlu peneliti kemukakan kembali bagaimana jual beli kredit *online* pada aplikasi *Home Credit* tersebut berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan dan juga telah tersaji pada bab tiga. Praktik jual beli kredit online pada aplikasi *Home Credit* ini sama dengan jual beli pada umumnya dimana ada penjual, pembeli, transaksi, tempat transaksi dan objek yang diadakan atau ditransaksikan. Praktik jual beli kredit PT. Home Credit Indonesia dengan pengguna jual beli kredit tersebut dimulai dari pelanggan melakukan pendaftaran secara *online* melalui aplikasi *Home Credit*, kemudian dilanjutkan dengan mengisi data diri dan memverifikasinya. Setelah data terisi dan terverifikasi oleh pihak PT. Home Credit Indonesia langkah selanjutnya yaitu mengajukan pembiayaan, misalnya pembiayaan jual beli HP. Cara pengajuan untuk pembiayaan HP yaitu dengan mengcopy link, kemudian paste pada dashboard di aplikasi *Home Credit*. Setelah menunggu waktu antara 2 sampai 3 hari, pihak PT. Home Credit Indonesia akan menyetujuinya dan memproses pengajuan tersebut. Apabila pengajuan sudah disetujui maka pada dashboard tersebut terdapat rincian harga produk, cicilan tiap bulan, jangka waktu pembiayaan dan besaran uang muka (DP). Misalnya harga objek pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000,- dengan uang muka

Rp. 300.000,-, biaya administrasi Rp. 199.000 dengan jangka waktu pelunasan pembiayaan selama 12 bulan, dilunasi melalui angsuran perbulan sebesar Rp. 343.700,- paling lambat tanggal 25 setiap bulannya pada bulan berikutnya. Dengan demikian, total pembayaran seluruh pelunasan kewajiban pembiayaan yang ditanggung penerima pembiayaan adalah uang muka + nilai angsuran pertama dan seterusnya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan seperti berikut : $Rp. 300.000,- + 12 \times Rp. 343.700 = Rp. 4.424.400,-$ Dari keterangan tersebut, pihak PT. Home Credit Indonesia akan mendapatkan margin atau keuntungan sebesar Rp. 1.424.400,- dengan DP sebesar Rp. 300.000,- dan apabila penerima pembiayaan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dan disetujui oleh para pihak, maka pihak penerima akan terkena denda keterlambatan yaitu sebesar Rp. 50.000,- setiap 7 hari kalender keterlambatan dari tanggal jatuh tempo angsuran. Denda akan terus bertambah Rp. 50.000,- per hari kalender berikutnya sampai pembayaran jumlah angsuran terutang telah dilunasi.

Mengacu pada teori yang telah dijabarkan pada bab dua, jual beli harus memenuhi rukun maupun syarat-syaratnya. Menurut Jumhur Ulama Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu 1) *aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli); 2) *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang); 3) *shighat* (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah di atas. Dari penjelasan di atas, nampak jelas para ulama sepakat bahwa *shighat* termasuk ke dalam

rukun jual beli.⁹⁵ Kemudian terkait dengan syarat jual beli ada tiga yaitu orang yang berakad (aqidain), objek jual beli (*ma'qid 'alaih*), dan ijab qabul.⁹⁶ Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.⁹⁷

Adapun hasil analisis peneliti berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kredit *online* pada aplikasi *Home Credit* berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di bab II, maka ditemukan hasil seperti berikut :

1. Penjual dan Pembeli

Dalam transaksi jual beli, minimal terdiri dari dua orang yaitu penjual dan pembeli. Mereka adalah bagian dari subjek hukum. Permasalahannya adalah kapankah seseorang memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum seperti dalam transaksi jual beli kredit pada aplikasi *Home Credit* ?. sehubungan dengan hal ini, dalam hukum islam tidak semua orang dapat melaksanakan perbuatan hukum yaitu yang diistilahkan dengan *mahjur alaih* tercegah untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana firman Allah SWT, yaitu :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya :

⁹⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17

⁹⁶ Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, terj Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 204

⁹⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2016, h. 25

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (Q.s Al-Nisa':5).*⁹⁸

Dari ketentuan hukum ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam ketentuan hukum Islam ada yang dikenal dengan istilah orang yang tidak cakap bertindak hukum yaitu mereka yang diistilahkan dengan *al-suf'ah*.⁹⁹ Menurut Ali al-Sayis sebagaimana dikutip Hasballah, *al-suf'ah* adalah orang-orang yang tidak sempurna akalnya untuk memelihara hartanya dan kebaikan *tasharuf* padanya, termasuk anak-anak orang gila dan orang *mubazir*. Lebih lanjut, menurut Chairuman, *al-suf'ah* yaitu seorang yang tidak cakap bertindak hukum (*mahjūr 'alaih*), seperti anak yang masih di bawah umur, orang yang tidak berakal sehat, dan orang yang boros.¹⁰⁰

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa subjek hukum dalam jual beli kredit online pada aplikasi *Home Credit* ini dilihat dari sisi penjual dan pembeli (subjek hukumnya) telah memenuhi persyaratan-persyaratannya karena mereka telah memenuhi syarat terbentuknya akad (*syurut al-in qad*), dimana syarat tersebut meliputi yaitu subjek hukum atau pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini, maka transaksi yang

⁹⁸ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, h. 77

⁹⁹ Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 1994, h. 8-9

¹⁰⁰ Hasballah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam*, Medan: Fakultas Hukum Universiats Dharmawangsa, 1992, h. 10

dilakukan oleh orang gila tidak sah, dan pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.¹⁰¹

2. Transaksi

Istilah transaksi memiliki ragam bahasa misalnya kontrak, akad dan atau perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu kesepakatan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁰² Kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak di satu sisi, dan suatu kewajiban di sisi lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan aspek hukum yang ada. Sehingga di dalam hukum, jika suatu perbuatan memiliki pengaruh atau akibat yang terkait dengan hukum disebut dengan perbuatan hukum (termasuk perjanjian).¹⁰³

Perjanjian itu sendiri dalam Islam terdapat beberapa macam jenis, yaitu perjanjian dengan “ucapan” atau sighat *qaūlīyah*, perjanjian dengan perbuatan atau dikenal dengan “*sighat fi’līyyah*”, perjanjian dengan *isyārāh* atau sighat *isyārāh* yang diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu berbicara, dan sighat *kitābah* atau perjanjian tertulis. Akad dengan menggunakan tulisan ini diperbolehkan bagi orang yang mampu berbicara

¹⁰¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, h. 26.

¹⁰² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 92

¹⁰³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 15

maupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.¹⁰⁴

Berdasarkan data yang telah peneliti jabarkan pada bab tiga, perjanjian yang digunakan oleh pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan adalah perjanjian tertulis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli kredit online pada aplikasi Home Credit ini menggunakan akad atau persetujuan tertulis apabila dilihat dari sisi ijab kabulnya maka dinyatakan sah. Hal ini dikarenakan para pihak telah memenuhi (*syurut al-in'qad*), yaitu ijab dan kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Kedua belah pihak berakal, *mumayyiz*, mengetahui akan hak dan kewajibannya; kesesuaian antara kabul dengan ijabnya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.¹⁰⁵

3. Harga Produk

Berkaitan dengan harga terdapat syarat sah atau syarat keabsahan jual beli, dimana syarat ini terbagi menjadi dua macam yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum terdiri dari barang dan harganya diketahui (nyata), jual beli tidak boleh sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya, transaksi jual beli harus membawa manfaat dan tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi seperti syarat yang menggantungkan salah satu pihak.¹⁰⁶ Sedangkan syarat khusus dalam jual beli meliputi penyerahan

¹⁰⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-10, 2001, h. 46-51

¹⁰⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, h. 27

¹⁰⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 60.

barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan, diketahui harga awal pada jual beli dan harga penggantinya sama nilainya, terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal jual beli salam dan salah satu dari barang yang ditukar bukan utang pitung.¹⁰⁷ Berdasarkan kerangka teori tersebut, bahwa jual beli kredit online pada aplikasi home credit dilihat dari sisi harga produk dinyatakan sah dikarenakan barang dan harganya diketahui secara nyata atau pasti.

4. Objek Transaksi atau Barang

Objek akad atau barang yang dijual ini memiliki persyaratan, yaitu syarat pelaksanaan jual beli atau (*syurūt al-nafāz*) yang terdiri dari beberapa persyaratan, yaitu; barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain. Hendaknya barang yang akan dijual ada, hendaknya barang yang akan dijual bernilai, hendaknya barang yang akan dijual bisa diserahterimakan pada saat transaksi, dan kepemilikan serta otoritasnya.¹⁰⁸

Dengan mencagu pada praktik jual beli kredit online pada aplikasi *Home Credit*, bahwa dilihat dari sisi objek transaksi sah, sebab pihak pemberi biaya (PT. Home Credit Indonesia) terlebih dahulu telah membeli produk yang nantinya dijual kepada pelanggan dengan cara pembayaran kredit atau angsuran pada waktu yang telah disepakatinya. Berkaitan dengan hal tersebut istilah transaksi kredit merupakan jual beli dimana

¹⁰⁷ Ibid, hal. 60-61.

¹⁰⁸ Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 28

barang diserahkan terlebih dahulu, kemudian pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pemberi kredit dan penerima kredit.¹⁰⁹

Ulama dari empat Mazhab yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid Bin Ali dan mayoritas ulama menyatakan bahwa jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga *cash* ataupun lebih tinggi. Untuk transaksi seperti ini biasanya penjual menyebutkan dua harga yaitu harga *cash* dan harga kredit. Pembeli harus secara jelas melakukan pembelian dengan harga *cash* atau kredit.¹¹⁰

Adapun syarat jual beli secara kredit yang harus terpenuhi yaitu :¹¹¹

- a. Harga kredit termasuk jenis utang.
- b. Harga pembayarannya bukan merupakan ganti penukaran uang dan harga pembayaran yang diserahkan bukan dalam jual beli salam.
- c. Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga.
- d. Mengetahui harta pertama apabila jual beli secara kredit terjadi di wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli.
- e. Tidak ada persyaratan dalam jual beli sistem kredit ini apabila pembeli menyetujui pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu dari harga yang seharusnya.

¹⁰⁹ Ibid, hlm. 49

¹¹⁰ Ibid, hlm. 50

¹¹¹ Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 111

f. Dalam akad jual beli kredit, penjual tidak diperbolehkan melakukan pembelian kepada pembeli baik saat akad ataupun setelahnya, memberikan penambahan harga pembayaran atau keuntungan saat pihak yang berhutang mengalami keterlambatan dalam pembayaran hutangnya.

Namun, pada praktiknya jual beli kredit *online* pada aplikasi *Home Credit* terdapat uang mukanya atau disebut dengan DP yaitu minimal 10% dari harga objek yang akan dibeli. Sehubungan dengan hukum jual beli kredit yang terdapat uang DP, para ulama berbeda pendapat. Pendapat tersebut disebabkan cara pandang mereka dalam memahami hal yaitu tambahan harga dalam *bai' al-Taqsith* apakah dikategorikan riba atau tidak? Karena bertolak dari pemikiran bahwa riba itu tambahan yang berkenaan dengan waktu. *Bai' al-Taqsith* pada umumnya di dalamnya terdapat harga murah dan harga mahal, dan hal ini termasuk kedalam syubhat sehingga termasuk ke dalam *bai' al-gharar* yang mana dilarang oleh Nabi Saw.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹¹²(QS. Al-Baqarah 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ

Artinya :

¹¹² Depag RI, Al-Qur'an 43

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.”¹¹³ (QS. Al-Baqarah 282).

Pendapat Juhur Ulama bahwa sistem kredit semacam ini masih termasuk dalam ruang lingkup prinsip berkeadilan. Artinya, meskipun dalam sistem jual beli kredit terdapat tambahan harga akan tetapi di sisi pihak tidak menerima uang pembayaran secara kontan dan tidak dapat memutar hasil penjualannya secara langsung sehingga wajar jika ia menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga.¹¹⁴

Terlepas dari itu, pada prinsipnya terdapat dua macam jual beli dari segi pembayaran harga (*tsaman*), yaitu; jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai (*naqdan*), dan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh (*ta'jil*).¹¹⁵ Dalam perkembangan berikutnya, pembayaran harga tangguh dapat dibedakan menjadi dua; pembayaran harga secara tangguh yang dilakukan secara sekaligus pada tanggal tertentu (*ba'i al-ta'jil*) dan jual beli tangguh (*ta'jil*) yang pembayarannya dilakukan secara angsur (*taqsit*).

Menurut Jaih Mubarak dkk, jual beli angsur merupakan pengembangan dari jual beli tangguh (*ba'i al'nasi'ah* atau *ba'i mu'ajal*). Dari segi praktik, jual beli ini dalam Lembaga Keuangan Syari'ah dikenal dengan jual beli *murābahah* atau pembiayaan *murābahah*. Terkait dengan

¹¹³ Depag RI, Al-Qur'an 44

¹¹⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 227

¹¹⁵ Mubarak, Jaih, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. Ke-2, 2017, h. 114.

jual beli angsur terdapat beberapa syarat, di mana syarat-syarat tersebut dibedakan menjadi tiga, yaitu :¹¹⁶

1. Syarat terkait harga (*tsaman*)

Syarat-syarat terkait harga (*tsaman*) dalam jual beli kredit adalah sebagai berikut :

- a. Jual beli angsuran harus bukan pertukaran benda ribawi (*ba'i al-muqayyadah*; barter), harus jelas jumlah utangnya dan harus jelas pula uang yang harus dibayarnya setiap angsuran setiap bulan.
- b. Jumlah angsuran yang dibayar setiap periodik harus merupakan utang dalam bentuk uang (bukan barang).
- c. *Mutsman* (barang yang diperjualbelikan) harus diserahkan pada saat akad (tidak boleh diserahkan secara tangguh), karena apabila *mutzman* diserahkan secara tangguh, ada resiko terjadinya jual beli utang dengan utang (*ba'i al-da'in bi al-da'in; ba'i al-kali' bi al-kali'*).¹¹⁷

2. Syarat cara mengangsur (*taqsit*)

Syarat-syarat mengenai cara mengangsur (*taqsit*) dalam jual beli kredit meliputi :

- a. Jangka waktu pembayaran utang harus jelas, baik jangka waktu totalitasnya misalnya 36 bulan dan waktu pembayarannya misalkan setiap tanggal 25 bulan berjalan.

¹¹⁶ Mubarak, Jaih, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. Ke-2, 2017, h. 117.

¹¹⁷ Mubarak, Jaih, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. Ke-2, 2017, h. 118.

b. Jual beli angsuran (*taqsi*) harus termasuk akad *munjiz*. Oleh karena itu, jual beli angsur harus terhindari dari hal atau syarat yang sifatnya *mu'allaq* yaitu setiap penambahan nilai atau penambahan alamiah atas barang diperjualbelikan termasuk milik pembeli dan pembeli berhak mendayagunakan dan memanfaatkannya selama tidak menyalahi perjanjian.¹¹⁸

3. Syarat mengenai karakter akad (*muqtaḍā al-'aqd*)

Adapun syarat mengenai karakter akad (*muqtaḍā al-'aqd*) dalam jual beli kredit terdiri dari :

- a. Pemindahan kepemilikan *mutsmān* (barang yang diperjualbelikan, yakni berpindah dari milik penjual menjadi milik pembeli) terjadi sejak akad dilakukan.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus diserahterimakan dari penjual kepada pembeli pada saat akad dilakukan.
- c. Dokumen atau akta perjanjian jual beli angsuran sekurang-kurangnya harus memuat pernyataan (tertulis), bahwa jual beli yang pembayaran *tsaman*-nya dilakukan secara angsur, adanya jaminan dan agunan, baik jaminan pribadi (*kafalah*) maupun harta (*daman; rahn*).¹¹⁹

¹¹⁸ Ibid. h. 120.

¹¹⁹ Mubarak, Jaih, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. Ke-2, 2017, h. 121.

Akan tetapi pada praktiknya jual beli kredit online pada aplikasi *Home Credit* terdapat pembayaran uang muka (DP) minimal 10%. Sehingga sehubungan dengan hal tersebut pada ulama berbeda pendapat. Pendapat ulama yang mengharamkannya yaitu Abū Bakar alJaṣṣāṣ (dari kalangan Ḥanafīyyah), Ibn Ḥazm al-Ẓahirī, Zaīn al-Ābidīn ‘Ali Ibn al-Ḥusaīn, Imām Naṣiruddīn al-Albānī, dan Syaikh Sālim al-Hilālī, berpendapat bahwa selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah tidak sah. Mereka berargumen, bahwa tambahan harga karena pembayarannya tidak tunai (angsuran atau tangguh) mengajukan beberapa alasan, di antaranya berdasarkan surah al-Baqarah ayat 275, yakni :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.s al-Baqarah: 275).¹²⁰

Dari penafsiran surat Al-Baqarah 275 di atas, mereka berpendapat bahwa Orang-orang yang bertransaksi dan mengambil harta riba tidak bisa

¹²⁰ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, h. 47

berdiri dari kuburnya kelak pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan setan. Ia bangkit dari kuburnya sambil sempoyongan seperti orang kesurupan, jatuh-bangun. Hal itu karena mereka menghalalkan memakan harta riba. Mereka tidak membedakan antara riba dengan hasil jual-beli yang dihalalkan oleh Allah. Mereka mengatakan, “Sesungguhnya jual-beli itu seperti riba dalam hal kehalalannya. Karena keduanya sama-sama menyebabkan adanya penambahan dan pertumbuhan harta.” Lalu Allah membantah ucapan mereka dan membatalkan kias mereka. Allah menjelaskan bahwa Dia menghalalkan jual-beli karena di dalamnya terdapat keuntungan yang umum dan khusus. Dan Allah mengharamkan riba karena di dalamnya terdapat kezaliman dan tindakan memakan harta orang lain secara batil tanpa imbalan apapun. Maka barangsiapa menerima nasihat dari Rabbnya yang berisi larangan dan peringatan terhadap riba, lalu ia berhenti memungut riba dan bertaubat kepada Allah dari perbuatan itu, maka ia boleh memiliki harta riba yang telah diambilnya di masa lalu tanpa dosa, dan urusan masa depannya sesudah itu diserahkan kepada Allah. Barangsiapa kembali mengambil riba setelah ia mendengar adanya larangan dari Allah dan ia telah mengetahui hujjah yang nyata, maka ia pantas masuk neraka dan kekal di dalamnya. Yang dimaksud kekal di dalam neraka ialah orang yang menghalalkan memakan riba itu, atau maksudnya adalah tinggal di sana dalam waktu yang sangat lama. Karena tinggal di neraka untuk selama-lamanya hanya berlaku bagi orang-orang

kafir. Sedangkan orang-orang yang bertauhid tidak akan kekal di dalamnya.

Pendapat ulama yang memperbolehkannya yaitu ulama Ḥanafīyyah, Mālikīyyah, dan Ḥanābilah, bahwa selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi jangka waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah sah. Alasan yang dipergunakan oleh ulama yang menghalalkan tambahan harga karena pembayaran tangguh atau jangka waktu berdasarkan surah al-Baqarah ayat yang sama (ayat 275), tetapi tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa hukum memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun dalam jual beli tangguh atau angsuran (*taqsiṭ*). Selain itu, mereka juga mengutip surah ayat yang sama pula (Q.s al-Nisa' ayat 29); tetapi sekali lagi, tafsiran versi mereka sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak dkk terhadap ayat tersebut adalah bahwa penambahan harga karena pembayaran secara tangguh atau angsuran termasuk keuntungan yang dibolehkan. Tidak termasuk konsumsi harta secara batil karena jual beli dilakukan bukan karena tekanan atau paksaan, dan diperkuat pula oleh atsar sahabat riwayat Ibn Abī Syaībah dari Ibn ‘Abbās r.a. mengatakan; “tidaklah mengapa (boleh) seseorang menawarkan barang dagangannya dengan dua harga, harga tunai sekian dan harga tangguh atau angsuran sekian, tetapi harus jelas mana yang dipilih sehingga jelas saling ridahnya.”¹²¹

¹²¹ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, h. 120-125

Dari penjabaran beberapa pendapat para ulama di atas, peneliti juga menilai dari beberapa segi berdasarkan teori-teori yang ada yaitu dari segi asas kontrak syariah. Dalam asas kontrak *syariah* juga dijelaskan asas yang mengatur tentang sebuah kontrak syariah diantaranya :¹²²

a. Asas Kebebasan

Maksud dari asas ini adalah siapa pun dalam hal ini para pihak yang akan melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian, baik dari segi materi/isi yang diperjanjikan menentukan pelaksanaan dan persyaratan-persyaratan lainnya, melakukan perjanjian dengan siapapun, maupun bentuk perjanjian (tertulis atau lisan). Dalam penerapan praktik asas kebebasan dalam aplikasi Home Credit memang tidak sepenuhnya bebas, karena dalam klausul dalam perjanjian aplikasi Home Credit sudah dibuat oleh pihak pemberi kredit sehingga penerima kredit biasanya hanya tinggal menyetujui atau tidak dari isi perjanjian tersebut.

b. Asas Persamaan

Asas ini mengandung pengertian bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan hak dan kewajiban dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Walaupun dalam proses pembuatan perjanjian pihak penerima kredit tidak dilibatkan langsung, namun dari klausul yang ada paling tidak penerima kredit dapat

¹²² Yasardin. 2018. *Asas kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta : Prenada Media.h.27-29.

berfikir apakah dalam hak dan kewajiban di perjanjian apakah sudah pas atau tidak.

c. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah salah satu sifat yang menekankan manusia agar asas keadilan dijadikan sebagai ideal moral. Pelaksanaan asas ini dalam akad, para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Dalam hal klausul pada perjanjian aplikasi Home Credit termuat juga mengenai porsi dari kewajiban masing-masing syarik. Sehingga dalam hal ini kedua belah pihak wajib memenuhi kewajiban yang ada pada perjanjian.

d. Asas Kerelaan

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Bentuk kata sepakat dari para pihak telah terwujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa perlu terlebih dahulu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dengan menandatangani perjanjian yang ada pada kerjasama aplikasi Home Credit merupakan salah satu bentuk kerelaan dari para pihak untuk melakukan *syirkah*.

e. Asas Kejujuran

Asas ini dapat memberikan pengaruh pada para pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak pada legalitas yang dibuat. Dalam penerapan asas ini para pihak baik penerima kredit aplikasi

Home Credit dan pemberi kredit sama-sama melakukan kewajiban sesuai dengan apa yang ada di perjanjian. Tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perjanjian.

f. Asas Kemanfaatan

Asas ini berarti bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan. Kemanfaatan ini antara lain berkenaan dengan objek akad. Islam tidak membolehkan akad pada sesuatu yang bersifat mudarat, seperti jual beli yang diharamkan. Sudah jelas pada penerapan asas ini aplikasi Home Credit adalah usaha yang bergerak dibidang pemberian kredit secara online.

g. Asas Tertulis

Asas tertulis adalah asas yang digunakan untuk menjaga hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan tertulisnya akad praktik dan pelaksanaan suatu akad dapat berjalan dengan jelas dan baik sesuai dengan apa yang tertulis pada suatu bentuk perjanjian. Maka dari asas ini jelas bahwa dengan adanya perjanjian pada aplikasi Home Credit merupakan penerapan dari asas tertulis.¹²³

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum jual beli kredit *online* pada aplikasi *Home Credit*

¹²³ Yasardin. 2018. *Asas kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta : Prenada Media.h.27-29.

terdapat dua pendapat. Pendapat pertama tidak memperbolehkannya atau dengan kata lain tidak sah (batal), karena penambahan harga pembayaran tidak tunai termasuk riba yang diharamkan, dan penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk konsumsi harta yang batil. Sedangkan pendapat kedua memperbolehkannya (sah), karena hukum memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun dalam jual beli tangguh atau angsuran (*taqsit*), dan tidak termasuk konsumsi harta secara batil karena jual beli dilakukan bukan karena tekanan atau paksaan.

Terkait dengan jual beli yang di dalamnya terdapat pembayaran uang muka atau DP, para ulama juga berbeda pendapat. Panjar (DP) dalam bahasa Arab adalah *al'urbuun*. Kata ini memiliki sinonim *al urbaan*, *al 'urban* dan *al urbuun*. Secara bahasa artinya kata jadi transaksi dalam jual beli. Mazhab al-Syafi'i melarang jual beli dengan adanya DP atau uang muka tersebut, hal itu berdasarkan hadis di bahwa ini :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ
الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَرَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكَتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتُكَ لَكَ

Artinya :

Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Maalik berkata : Dan inilah adalah yang kita lihat –wallahu A'lam- seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian berkata, 'Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya membatalkan (tidak jadi) membeli atau tidak jadi menyewanya, maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu'. (Hadits Amru bin Syaib)¹²⁴

¹²⁴ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, Penj. Hamzah Fachruddin dkk, Jakarta: Pustaka Azam, Cet. Ke-I, h. 18

Dari hadis di atas jelas bahwa jenis jual beli dengan uang muka termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa ada kompensasinya. Adapun memakan harga orang lain hukumnya haram sebagaimana dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu' (An Nisaa' : 29).¹²⁵

Dalam jual beli dengan sistem uang muka tersebut, terdapat dua syarat batil: syarat yang menunjukkan kebatilannya. Pertama, syarat memberikan uang panjar. Kedua, syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.¹²⁶ Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (khiyaar al-majhul). Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan : Saya mempunyai hak memilih. (Terserah) kapan saya ingin mengembalikan dengan tanpa dikembalikan uang pembayarannya”.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penetapan hukum, mazhab Syafi'i menggunakan metode istinbāt berupa hadis. Illat pelarangannya yakni mengqiyaskan sewa-menyewa 'urbūn dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (khiyār majhūl). Mereka juga menyamakan

¹²⁵ Ibid, h. 21.

¹²⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah Lengkap, Judul asli: Shahih Fikih as-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'immah, Jilid 4, cet.pertama, penerjemah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

sewa-menyewa ini dengan jual beli *gharar*. Karena adanya ketidakjelasan dalam jual beli, dilanjutkan atau dibatalkan.

Sedangkan ulama yang memperbolehkan jual beli dengan menggunakan uang muka atau DP adalah Mazhab Hambaliyyah dan diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar, Sa'id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin.¹²⁷ Imam Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan. Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini pendapat Umar Radhiyallahu 'anhu yaitu bolehnya jual-beli dengan uang muka. Ahmad juga melemahkan (mendhoifkan) hadits larangan jual-beli yang seperti ini, disebabkan terputus.¹²⁸ Argumentasi yang memperbolehkan hal ini yaitu sebagaimana Atsar yang berbunyi :

عَنْ نَفِيعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ، وَإِلَّا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

Artinya :

*Dari Nafi bin Al-Harits, sesungguhnya ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) Apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.*¹²⁹

Hadits Amru bin Syaib adalah lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli dengan sistem uang muka ini. Tidak

¹²⁷ Al- Mughni/ Ibnu Qudamah, penerjemah, (Jakarta : Pustaka Azzam 2008)

¹²⁸ Abu Dawud. 1997. Sunan Abi Dāwud. Riyāḍ: Dar Ibnu Hazm.

¹²⁹ Ibn Qudāmah, *Al-Mughni*, Penj. Anshari Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, Juz IV, Cet. Ke-I, 2008, h. 160

sahnya *qiyas* (analogi) jual beli ini dengan *al-khiyar al majhul* (hak pilih terhadap barang yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya uang muka ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, batal analogi tersebut, dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan seperti berikut :

1. Praktik jual beli kredit online dengan menggunakan aplikasi Home Credit dapat dilakukan dengan terlebih dahulu pengguna harus mengunduh aplikasi tersebut di *Playstore* yang dapat diakses melalui *Android*. Selanjutnya, pengguna mendaftarkan diri menjadi pemohon dengan syarat dan ketentuan yang tertulis di halaman aplikasi. Setelah pemilihan produk selesai dilakukan, pelanggan harus membayar uang muka (DP) dari barang yang diinginkan, minimal 10% dari total harga. Tenor yang bisa diambil bisa mencapai 24 bulan. Apabila pelanggan dinyatakan lolos verifikasi oleh pihak PT. Home Credit Indonesia, maka pelanggan diharuskan untuk membayar cicilan secara tepat waktu setiap bulannya.
2. Praktik jual beli kredit online pada aplikasi *Home Credit* dalam perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah dimana dalam jual beli kredit *online* pada aplikasi *Home Credit* ini terdiri dari dua harga yaitu harga tunai dan harga kredit. Adanya dua harga tersebut tentu mengandung unsur riba sehingga tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan ketentuan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT).

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu apabila akan melakukan jual beli kredit, maka dapat dilakukan dengan cara jual beli kredit secara umum yaitu dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan terdapat dua pendapat yang memperbolehkan dan mengharamkan kegiatan jual beli kredit dengan uang muka (DP) sehingga para pihak dapat terlindungi secara hukum Islam serta pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui pendapat para ulama terkait adanya kegiatan jual beli secara kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta : Amzah.
- Abdullah. 2008. *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta : Cerdas Dan Berkualitas.
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Cet. II. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Abu Dawud. 1997. *Sunan Abi Dāwud*. Riyāḍ: Dar Ibnu Hazm.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz. 2007. *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Agama RI. 2010. Departemen, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 1. Jakarta: Lentera Abadi. .
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI. 2002. Semarang: Toha Putra Semarang.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asmawi. 2009. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta : PT. Teras.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Danang Sunyoto. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung : PT. Refika Aditama Anggota Ikapi.

- Disa Nusia Nistrina. 2015. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Skripsi. Makassar : UIN Alauddin Makassar.
- Djarman Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fitria. 2017. *Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 1. ISSN:2477-6157. Hlm.55.
- Gemala, Dewi. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.
- Ghazali, Abdul Rahma. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasballah Thaib. 1992. *Hukum Benda Menurut Islam*, Medan: Fakultas Hukum Universiats Dharmawangsa.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Hosen, Ibrahim. 1987. *Apakah Judi Itu*. Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an (IIQ).
- H. Suhartono. 2010. “*Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)*”, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, no. 7.
- Ibn Qudāmah. 2008. *Al-Mughni*, Penj. Anshari Taslim. Jakarta: Pustaka Azzam, Juz IV, Cet. Ke-I.
- Ibrahim, Hosen. 1987. *Ma Huwa al-Maysir*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta : Kencana.
- Imam Mustofa. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Cet. Ke-I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Kharofa, Ala'Eddin. 1997. *Transactions in Islamic Law*. Malaysia : A. S. Noorden.
- Laskar Pelangi. 2013. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri : Lirboyo Press.
- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta : PT Kharisma Putra Utama.
- Miru, Ahmadi. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Misbahuddin. 2012. *E-Commerce dan Hukum Islam*. Cet. I. Makassar : Alauddin University Press.
- Mubarok, Jaih, dkk. 2017. *Fiqih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, Cet. Ke-2. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi. 2014. *Fiqih Empat Mazhab*, terj Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi.
- Muhammad Nizar. 2018. *Pendekatan Komprehensif E-Commerce Perspektif Syariah*". Perisai, Vol. 2 (1) 75-88 ISSN 2503-3077.
- Muhammad Sharif Chaudry. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad, Teguh. 2010. *Ekonomi Industri*, Cetakan ke-1. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nasrun, Harun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Rachmat Syafei. , 2001. *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Cet. Ke-10. Bandung : Pustaka Setia.

- Sayyid, Sabiq. 2015. *Fiqih Sunnah Jilid 5*. Terj. Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal. Depok : Keira Publishing.
- Siti Nur Fatoni. 2014. *Pengantar Ilmu Ekonomi : Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudarsono, Heri. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT. Alfabet.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : PT. Pustaka Baru.
- Surajiyo. 2005. *Ilmu Filsafat : Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutrisno, RS. 2012. *Nalar Fiqih Gus Mus*. Yogyakarta : Mitra Pustaka Pelajar.
- Suyitno. 2006. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elka.
- Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Ali Mubarak. *Ringkasan Nailul Authar*, Penj. Hamzah Fachruddin dkk. Jakarta: Pustaka Azam, Cet. Ke-I,
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tira Nur Fitria. 2017. *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara..* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam No. 03 No.01. ISSN : 2477-6157.
- Vermaat, Shelly Cashman. 2007. *Discovering Computers : Menjelajah Dunia Komputer Fundamental*, Edisi 3. Jakarta : Salemba Infotek.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 60.
- Wakhidah & Chamin Thohari. *Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*.

Wong, Jony. 2010. *Internet Marketing for Beginners*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Ya'qub, Hamzah. 2015. *Publistik Islam Teknik Dakwah & Leadership*. Bandung : CV. Diponegoro.

Yasardin. 2018. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta: Predana Media Grup. hlm. 87-103

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani. 2014. *Terjemahan Fathul Mu'in*, jilid 1, terj Moch Anwar dkk. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Zakiyah Aisyah. 2019. *Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro*. Skripsi. Surabaya : UIN Sunan Ampel.

<https://www.apjii.or.id>. Diakses pada tanggal 03 November 2019.

<https://www.homecredit.co.id>. Diakses pada tanggal 03 November 2019.

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN

No.	Penerima Pembiayaan	Data Diri Informan
1.	Nama TTL Alamat Pekerjaan	Farida Semarang, 02 Februari 1997 Asyonzipur 4/TK Kebondowo Banyubiru Ambarawa Karyawan Swasta
2.	Nama TTL Alamat Pekerjaan	Indah Retnani Semarang, 13 Agustus 1991 Dsn. Krajan RT 01 RW 03 Kel. Puguh Kec. Boja Kab. Kendal Ibu Rumah Tangga
3.	Nama TTL Alamat Pekerjaan	Zakky Agung Lishanda Semarang, 25 April 2000 Jl. Anyar Wates RT 01 RW 01 Kel. Wates Kec. Ngaliyan, Kota Semarang TNI AD
4.	Nama TTL Alamat Pekerjaan	Istianah Semarang, 11 April 1993 Jl. Anyar Wates Rt.12 Rw 03 Kel.wates Kec.Ngaliyan Ibu Rumah Tangga
5.	Nama TTL Alamat Pekerjaan	Eva Puji Fitria Kendal, 10 Februari 1997 Dsn Krajan RT 01 RW 03 Kel. Puguh Kecamatan Boja, Kab.Kendal Karyawan Swasta

**INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PIHAK PENERIMA
PEMBIAYAAN**

Nama : Farida
 TTL : Semarang, 02 Februari 1997
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Waktu Penelitian : 31 Januari 2020

No.	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, selamat sore Mbak, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya bertanya ?	Wa'alaikum salam Wr. Wb Mbak, Iya silahkan !!!
2.	Siapa nama Anda dan berasal dari manakah ?	Farida, asal dari Ambarawa
3.	Kesibukan sehari-hari Anda apa mbak ?	Saya bekerja di sebuah perusahaan swasta di Semarang
4.	Sejak kapan Anda mengenal aplikasi Home Credit ?	Kalau saya sudah hampir 2 tahun pakai aplikasi ini
5.	Apa alasan Anda membeli atau mengajukan pembiayaan di Home Credit ?	Kebetulan sih sedang butuh sama produknya dan situasi juga tidak memungkinkan untuk membeli secara tunai. Alhasil ya dengan pengajuan kredit online di Home Credit ini.
6.	Pembiayaan untuk apa yang Anda ajukan di Home Credit ?	Untuk kredit HP
7.	Apa persyaratan yang harus dipenuhi agar pengajuan dapat disetujui oleh Home Credit mbak ?	Persyaratan-persyaratannya sih tidak begitu rumit ya mbak, cuman butuh data diri, KTP, NPWP juga semisal ada. Terus tinggal ikutin aja step by step nya.
8.	Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan melalui Home Credit ?	Pertama mengisi data diri, data orang tua, kampus, mengunggah foto, meliputi foto KTP, STNK, SIM, serta beberapa lainnya mbak, terus kita akan diarahkan ke menu

		pengkopian link produk barang yang diinginkan. Setelah itu mengajukan DP yang diberikan, dan tunggu sampai waktu kerja 3-7 hari.
9.	Apakah ada kendala dalam proses pengajuan, kemudian dibiayai oleh Home Credit ?	Saya sudah hampir 2 tahun pakai aplikasi ini, dan baik-baik saja tidak ada kendala. Saya pakai aplikasi ini pertama sih untuk kredit HP. Dan memang iya benar bisa kredit HP, waktu itu saya ambil kredit selama 3 bulan
10.	Terakhir, sebelumnya mohon maaf, apakah keuntungan yang Anda dapatkan setelah mendapatkan pembiayaan dari Home Credit ?	Kalau untuk keuntungan bagi saya sendiri sangat terbantu Mbak, karena tidak harus mengeluarkan uang nominal besar untuk membeli HP Mbak, dengan adanya pembiayaan dari Home Credit saya dapat mencicil tiap bulannya, tetapi memang dari pihak Cicil memberlakukan uang DP Mbak, serta ada bunganya Mbak, ya meskipun bunganya tidak terlalu tinggi, itu menurut Saya Mbak.

Nama : Indah Retnani
 TTL : Semarang, 13 Agustus 1991
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Waktu Penelitian : 31 Januari 2020

No.	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, selamat sore Mbak, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya bertanya ?	Walaikum Salam, iya mbak selamat sore. Silahkan mau bertanya tentang apa ?
2.	Siapa nama Anda dan berasal dari manakah ?	Saya Indah, lengkapnya Indah Retnani. Asal dari Boja, Kendal.
3.	Kesibukan sehari-hari Anda apa mbak ?	Saat ini saya mahasiswa mbak jadi sibuknya ya kuliah
4.	Sejak kapan Anda mengenal aplikasi Home Credit ?	Kalau gak salah sih udah dua tahun ini, mungkin sekitar 2018 awal.
5.	Apa alasan Anda membeli atau mengajukan pembiayaan di Home Credit ?	Iseng-iseng nyoba, ternyata pengajuannya rumit harus pakai identitas, ini itu, ya udah gak jadi langsung <i>uninstall</i> aplikasinya
6.	Pembiayaan untuk apa yang Anda ajukan di Home Credit ?	Waktu itu sih niatnya pingin nyoba ngajuin kredit Handphone
7.	Apa persyaratan yang harus dipenuhi agar pengajuan dapat disetujui oleh Home Credit mbak ?	Identitas pribadi yang paling penting KTP
8.	Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan melalui Home Credit ?	Pertama sih ngisi identitas terus upload KTP, sama foto. Terus ikutin aja langkah-langkahnya.
9.	Apakah ada kendala dalam proses pengajuan, kemudian dibiayai oleh Home Credit ?	Waktu itu saya tidak sampai step terakhir proses pengajuan, soalnya aku pikir rumit sih harus pakai identitas, terus apalagi gitu lupa, krn cuman iseng nyoba ya udah gak jadi langsung <i>uninstall</i> aplikasinya.
10.	Terakhir, sebelumnya mohon maaf, apakah keuntungan yang Anda dapatkan setelah mendapatkan pembiayaan dari Home Credit ?	Saya bisa kredit barang dengan bunga yang rendah mbak

Nama : Zakky Agung Lishanda
 TTL : Semarang, 25 April 2000
 Pekerjaan : TNI AD
 Waktu Penelitian : 28 Februari 2020

No.	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, selamat sore Mas, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya bertanya ?	Walaikumsalam. Selamat sore. Boleh mbak silahkan.
2.	Siapa nama Anda dan berasal dari manakah ?	Nama saya Zakky Agung Lishanda. Asalnya dari Ngaliyan Semarang.
3.	Kesibukan sehari-hari Anda apa mas ?	Saya tugas jadi TNI mbak
4.	Sejak kapan Anda mengenal aplikasi Home Credit ?	Baru akhir tahun lalu mbak
5.	Apa alasan Anda membeli atau mengajukan pembiayaan di Home Credit ?	Karena sedang membutuhkan dan momennya pas untuk melakukan kredit mbak
6.	Pembiayaan untuk apa yang Anda ajukan di Home Credit ?	Saya pengajuan kredit Handphone mbak.
7.	Apa persyaratan yang harus dipenuhi agar pengajuan dapat disetujui oleh Home Credit mbak ?	Tentu pertama adalah kartu identitas, lalu didukung dengan NPWP semisal ada.
8.	Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan melalui Home Credit ?	Pertama ngisi data diri, terus upload foto dan KTP. Nanti akan diarahkan untuk melakukan proses berikutnya, tidak sulit kok langkah-langkahnya.
9.	Apakah ada kendala dalam proses pengajuan, kemudian dibiayai oleh Home Credit ?	Menurut saya sih ini cerita pengalaman saya saja ya, sebulan lalu pernah mengajukan proses kredit Handphone, dan prosesnya lancar tinggal kita upload identitas pribadi aja. Bunganya kalau untuk saya lumayan terjangkau. Barangnya pun juga benar-benar dikirim dengan baik. Jadi secara keseluruhan sih tidak ada kendala.
10.	Terakhir, sebelumnya mohon maaf, apakah keuntungan yang Anda dapatkan	Banyak untungnya, khususnya dengan uang yang tidak terlalu

setelah mendapatkan pembiayaan dari Home Credit ?	besar kita bisa dapatkan Handphone dg sistem kredit yang bunganya tidak begitu tinggi.
---	--

Nama : Istianah
TTL : Semarang, 11 April 1993
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Waktu Penelitian : 28 Februari 2020

No.	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, selamat sore Mbak, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya bertanya ?	Walaikumsalam. Ya silahkan mbak.
2.	Siapa nama Anda dan berasal dari manakah ?	Saya Istianah dari Ngaliyan
3.	Kesibukan sehari-hari Anda apa mas ?	Sebagai Ibu Rumah Tangga
4.	Sejak kapan Anda mengenal aplikasi Home Credit ?	Lebih dari dua tahun seingat saya mbak
5.	Apa alasan Anda membeli atau mengajukan pembiayaan di Home Credit ?	Tertarik dengan promosi yang diberikan oleh teman saya, karena waktu itu dia pernah juga kredit di aplikasi ini jadi pas saya butuh untuk membeli barang jadi ya saya coba pengajuan di Home Credit.
6.	Pembiayaan untuk apa yang Anda ajukan di Home Credit ?	Saya pernah menggunakan aplikasi <i>Home Credit</i> untuk memesan barang keperluan rumah tangga, dan menurut saya barangnya sesuai dengan yang ditampilkan di aplikasi. Tetapi proses pengajuan agak rumit
7.	Apa persyaratan yang harus dipenuhi agar pengajuan dapat disetujui oleh Home Credit mbak ?	Seperti KTP dan foto diri untuk diupload
8.	Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan melalui Home Credit ?	Ikuti langkah-langkahnya tinggal upload kartu identitas

9.	Apakah ada kendala dalam proses pengajuan, kemudian dibiayai oleh Home Credit ?	Sebenarnya untuk kendala sih tidak ada mbak, hanya saja pengajuan agak lama baru disetujui oleh pihak Home Credit.
10.	Terakhir, sebelumnya mohon maaf, apakah keuntungan yang Anda dapatkan setelah mendapatkan pembiayaan dari Home Credit ?	Dengan bunga yang rendah kita bisa dapatkan barang yang dibutuhkan.

Nama : Eva Puji Fitria
TTL : Kendal, 10 Februari 1997
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Waktu Penelitian : 28 Februari 2020

No.	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, selamat sore Mbak, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya bertanya ?	Walaikumsalam. Iya mbak boleh silahkan.
2.	Siapa nama Anda dan berasal dari manakah ?	Saya Eva Puji Fitria, dari Kendal
3.	Kesibukan sehari-hari Anda apa mas ?	Saya kerja jadi karyawan swasta mbak
4.	Sejak kapan Anda mengenal aplikasi Home Credit ?	Kira-kira baru setahun lalu mbak
5.	Apa alasan Anda membeli atau mengajukan pembiayaan di Home Credit ?	Waktu itu iseng-iseng karena dirayu teman untuk nyoba aplikasi ini, ternyata proses pengajuan mudah. Barang yang dikirim juga sesuai. Menurut saya aplikasi ini recommended untuk yang ingin kredit barang
6.	Pembiayaan untuk apa yang Anda ajukan di Home Credit ?	Saya kredit Laptop waktu itu mbak
7.	Apa persyaratan yang harus dipenuhi agar pengajuan dapat disetujui oleh Home Credit mbak ?	Yang paling utama itu KTP, sama foto diri kita.
8.	Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan melalui Home Credit ?	Tidak terlalu sulit, tinggal isi data diri terus nanti kita akan diarahkan menuju step berikutnya.

9.	Apakah ada kendala dalam proses pengajuan, kemudian dibiayai oleh Home Credit ?	Untuk kendala sih sementara ini tidak ada mbak
10.	Terakhir, sebelumnya mohon maaf, apakah keuntungan yang Anda dapatkan setelah mendapatkan pembiayaan dari Home Credit ?	Untungnya ya itu tadi saya bisa beli barang dengan harga terjangkau dan sistem kreditnya juga tidak begitu rumit.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Novi Firani Laila Aryana Rikya
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 15 Februari 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam Alamat : Jl. Anyar Wates Rt.01 Rw.03 Kel. Wates
Kec. Ngaliyan Kota Semarang 50181
Telepon/email : 082131898468/ novifirani15@gmail.com
Orang tua : Bapak Jumari dan Ibu Lailatul Arofah

Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Darul Ulum : Tahun lulus 2009
2. MTs Darul Ulum : Tahun lulus 2012
3. MA Salafiyah Alfalah Pacitan : Tahun lulus 2015

Pengalaman Organisasi

1. FOSIA (Forum Silaturahmi An-Nisa) 2016
2. PMII Rasya 2016-2018
3. HMJ HES 2016-2018
4. IRSIWA - Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Juni 2020

Novi Firanj L A R
NIM. 1502036100